

**UPAYA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN JEMBER
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

**UPAYA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN JEMBER
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

TIARA AZHAR NAFISA

NIM: 212102010041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**UPAYA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN JEMBER
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

TIARA AZHAR NAFISA

NIM: 212102010041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

DWI HASTUTI, MPA.

NIP: 198705082019032008

**UPAYA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN JEMBER
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris

Muhammad A'enur Rosyid, M.H
NIP. 198805122019031004

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Dwi Hastuti, MPA.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّئَاتُ فَخَافُونَ ۗ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Surah An-Nisa` Ayat 34, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*. (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag.2019)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT. Saya persembahkan skripsi saya ini kepada Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayahanda Juni Pranoto dan Ibunda Arie Dwi Rahmayanti, orang tua terbaik di dunia yang telah memberikan segalanya dengan penuh kasih sayang, doa, dukungan dan pengorbanan tanpa henti. Tanpa mereka, saya tidak akan sampai pada titik ini. terima kasih atas cinta yang tiada batas. Tak lupa adik adikku yang tersayang, Janeta Hasna Batrisya dan Kayla Izzan Inara. Terima kasih atas semangat, keceriaan dan dukungannya selama ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Meskipun masih jauh dari kata sempurna Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang.

Atas terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengungkapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi, baik pikiran dan juga materi. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan juga motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
3. Ibu Dr. Busriyati, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan, motivasi serta ilmunya
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas

Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari lingkungan akademik yang kondusif dalam pengembangan ilmu hukum islam.

5. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga yang telah memberikan kontribusi terhadap judul yang diajukan penulis.
6. Ibu Dwi Hastuti, MPA. selaku DPA sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta waktu yang beliau luangkan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syariah yang telah membantu dan mendidik penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan ini.
8. Bapak Kepala Unit PPA Polres Jember, Bapak Kepala DP3AKB Jember, Bapak Kepala UPTD PPA dan Pendamping di UPTD PPA Jember yang telah menerima serta membantu penulis selama penelitian ini berlangsung sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi, meskipun tidak disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari keterbatasan penelitian ini dan terbuka untuk kritik serta saran demi perbaikan.

Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 3 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Tiara Azhar Nafisa, 2025: *Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Jember Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kasus KDRT di Kabupaten Jember masih menjadi isu krusial yang membutuhkan penanganan dari berbagai pihak, terbukti dengan tingginya angka KDRT di Jember. Tercatat sampai 2024 kasus KDRT yang dilaporkan ada 361 kasus. Pemerintah merespon hal ini dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai landasan hukum penanganan kasus KDRT. Akan tetapi, implementasi Undang-Undang ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana bentuk upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004? 3) Faktor apa saja yang menghambat upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis bentuk upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember. 2) Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 3) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember.


Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Dimana peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu litigasi dan non litigasi yang mencerminkan perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. UPTD PPA fokus pada aspek preventif (rumah aman, pendampingan psikologis, pemberdayaan), sementara kepolisian menangani sisi represif (penegakan hukum). Kepolisian juga menerapkan restorative justice yang bersifat preventif. 2) Mekanisme penyelesaian ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mencakup tahapan pelaporan dan asesmen awal, penyelidikan, penyidikan, pendampingan, penegakan hukum, perlindungan korban, serta rehabilitasi. Meskipun UU PKDRT tidak eksplisit mengatur penyelesaian di luar pengadilan, kedua lembaga menunjukkan upaya adaptif inovatif dalam penyelesaian kasus, dengan opsi litigasi sebagai opsi terakhir. 3) faktor faktor yang menghambat upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember yaitu, rasa takut korban, kesenjangan informasi, ketikdakooperatifan pelapor, budaya patriarki dan faktor ekonomi.

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	65
B. Kajian Teori	73
BAB III METODE PENELITIAN	102

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	102
B. Lokasi Penelitian	102
C. Subjek Penelitian	103
D. Teknik Pengumpulan Data	104
E. Analisis Data.....	105
F. Keabsahan Data.....	106
G. Tahap- Tahap Penelitian.....	108
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	73
A. Gambaran Objek Penelitian.....	73
B. Penyajian Data dan Analisis	80
C. Pembahasan Temuan	103
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	128



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Data Korban KDRT Kabupaten Jember.....	74
Tabel 4.2 Tabel Rekapitulasi Laporan Kasus KDRT Polres Jember 2021.....	75
Tabel 4.3 Tabel Rekapitulasi Laporan Kasus KDRT Polres Jember 2022.....	75
Tabel 4.4 Tabel Rekapitulasi Laporan Kasus KDRT Polres Jember 2023.....	75
Tabel 4.5 Tabel Rekapitulasi Laporan Kasus KDRT Polres Jember 2024.....	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember.....	74
Gambar 4.2 Profil Polres Jember.....	78
Gambar 4.3 Struktur anggota UPPA Polres Jember.....	78
Gambar 4.4 Profil UPTD PPA Jember.....	80
Gambar 4.5 Struktur Organisasi UPTD PPA Jember.....	80
Gambar 4.6 SPKT Polres Jember.....	87
Gambar 4.7 Instagram UPTD PPA Jember.....	87
Gambar 4.8 Alur pelaporan dan pelayanan KDRT.....	105



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebuah hubungan dalam keluarga dimulai dari pasangan suami istri. Hubungan yang sehat dan kuat antar pasangan juga sangat berdampak baik terhadap keberlangsungan pernikahan. Dalam konteks Islam, keluarga yang sakinah merupakan cita-cita yang ideal, yaitu keluarga yang dilandasi oleh cinta, ketentraman, dan keharmonisan. Sesuai perintah Allah yang ada pada Q.S Ar-Rum ayat 21 sebagaimana yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹*

Pernikahan bertujuan guna membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan maksud

¹ Qur'an kemenag, Alquran dan Terjemah, 21

membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²

Namun, kenyataannya banyak keluarga menghadapi konflik yang sangat serius, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mengancam kedamaian dan kesejahteraan keluarga. Ketika pasangannya kembali ke sifat aslinya, keluarga yang semula dianggap sebagai zona paling aman, kini berubah menjadi zona yang mengerikan. Dan korbannya selalu perempuan. Suami yang dulunya ramah dan penyabar sekarang menjadi pemarah dan kasar. Umumnya suami menggunakan kesalahan kecil istri sebagai tempat pelampiasan amarahnya. Jika telah begini, maka harapan untuk membangun keluarga yang tenang dan damai melalui pernikahan kemungkinan sulit dicapai. Kebanyakan perempuan berfikir bahwa suaminya melakukan kekerasan terhadapnya adalah suatu hal yang normal bagi perempuan. Sehingga yang menjadi korbannya biasanya hanya dapat pasrah dengan keadaan. Begitu juga dengan suami yang berfikir bentuk kekerasan yang telah dia lakukan di rumah tangganya adalah peristiwa lumrah yang dilakukan oleh seorang suami dengan dalih memberi pembelajaran terhadap istri atau mendidik seorang istri atas kesalahan kesalahan kecil yang telah dilakukan.³

Tindak kekerasan di lingkup rumah tangga merupakan perlakuan diskriminatif, melanggar hak-hak dasar manusia, dan merupakan tindakan keji

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1.

³ Koerniatmanto Soetoprawiro, Ratna Riyanti, Soesi Idayanti. *Upaya perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Universitas Katolik Parahyanjan Bandung, 2012 Hal.1

yang merendahkan nilai kemanusiaan. Kejahatan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Perilaku KDRT yang dilakukan suami adalah sebuah penyimpangan besar yang meliputi berbagai tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan lain-lain. Tindakan ini tidak hanya menyakiti korban secara langsung, tetapi juga merusak keharmonisan keluarga. Dampak buruk KDRT tidak terbatas pada fisik dan mental korban saja, melainkan juga merusak tatanan sosial dan cita-cita keluarga sakinah.⁴

Di Indonesia kasus kekerasan di lingkup rumah tangga mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Kejadian ini seringkali dipicu oleh ketimpangan gender, minimnya pengetahuan mengenai hak-hak dalam pernikahan dan juga keberadaan budaya patriarki yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dari laki-laki kepada perempuan. Dalam budaya ini, laki-laki (suami) dipandang sebagai warga kelas satu dan perempuan (isteri) sebagai warga kelas dua, memosisikan perempuan dalam peran yang lebih rendah di dalam keluarga, sehingga relasi suami isteri dalam rumah tangga tidak mencerminkan kesetaraan gender. Selain itu ada kepercayaan yang kuat dalam masyarakat bahwa masalah pribadi keluarga tidak semestinya diumbar kepada orang lain karena akan menjadi aib seluruh anggota keluarga, hal ini mengakibatkan banyak korban tidak bebas untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan yang sering menimpa mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan

⁴ Tri Lestari, *Proses pemulihan Trauma Pada Perempuan Korban KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) Di P2TP2A Kota Tangerang Selatan*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), 2-3

perlindungan semestinya.⁵ Karena korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, sesuai yang telah di jelaskan didalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 10 yang berbunyi:

“korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah penetapan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani”.⁶

Tujuan negara melindungi masyarakat adalah untuk menjamin keamanan korban dan memberi sanksi terhadap pelaku. Akan tetapi, ikatan budaya, agama, serta minimnya pemahaman korban terhadap sistem hukum, seringkali membuat mereka menyembunyikan kasus KDRT yang dialaminya. Akibatnya, penanganan tuntas terhadap semua kasus KDRT menjadi sulit terwujud.⁷

⁵ Yusuf Buchori, *Perlindungan Hukum Terhadap perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Perspektif Penegakan Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Pengadilan Agama)* (Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2015) 2-3

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia.Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ,pasal 10.

⁷ Sri Agustini, *KDRT Dalam Hukum Indonesia Dan Peranan Ketahanan Keluarga Guna Menekan Kasus KDRT*, Ensiklopedia of Journal 5, no. 3 (April 2023) 560

Menurut data yang termuat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), selama tahun 2024, didapati sejumlah 31.959 kasus kekerasan yang berhasil dilaporkan. Dari total kasus tersebut, korban laki-laki tercatat sebanyak 6.899 jiwa, sementara jumlah korban perempuan jauh lebih tinggi, mencapai 27.667 jiwa. Mirisnya, kekerasan mayoritas kasus tersebut terjadi dalam ranah rumah tangga, dengan angka mencapai 19.374 kasus yang melibatkan 20.681 korban. kemudian, data tersebut juga menyoroti bahwa angka kekerasan di berbagai daerah Indonesia masih mengkhawatirkan. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan yang tinggi, menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Menurut catatan dari SIMFONI PPA di tahun 2024, Jawa Timur mencatatkan sebanyak 2.468 kasus kekerasan. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan angka kekerasan paling tinggi, dengan total 3.160 kasus yang dilaporkan pada periode yang sama. Data ini mengindikasikan bahwa permasalahan kekerasan, terutama di lingkungan rumah tangga, masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian lebih di berbagai provinsi di Indonesia.⁸

Dengan demikian, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) secara tegas memperlihatkan bahwasanya Provinsi Jawa Timur masih bergulat dengan masalah kekerasan yang signifikan. Bahkan, di tingkat kabupaten, Jember tercatat menjadi salah satu daerah di Jawa

⁸ Rikhul Jannah, Kasus kekerasan didominasi Rumah Tangga, Jumlahnya Capai 11 Ribu Kasus Di Tahun 2024, 20 September 2024, 20.00 <https://nu.or.id/nasional/kasus-kekerasan-didominasi-rumah-tangga-jumlahnya-capai-11-ribu-kasus-di-tahun-2024-1F66k>

Timur dengan angka kekerasan yang cukup tinggi, mencapai 177 kasus.⁹ Dan menduduki peringkat pertama terkait kasus tersebut Jika dibandingkan dengan daerah Tapal Kuda.

Menurut rekapitulasi data penanganan kasus KDRT dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, pada tahun 2020 kasus KDRT berjumlah 195 kasus, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 276 kasus. Tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 356 kasus. Terjadinya penurunan pada tahun 2023 tercatat sekitar 348 kasus. Dan pada tahun 2024 tercatat ada 361 kasus.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember menunjukkan bahwa kasus KDRT di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember masih relatif tinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Kekerasan dalam rumah tangga adalah isu sosial yang sangat penting sehingga membutuhkan penanganan mendalam di Kabupaten Jember. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa KDRT juga bisa menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di wilayah ini. Sekitar 102 kasus perceraian akibat KDRT yang ada di Kabupaten Jember.¹⁰ Korban KDRT seringkali menghadapi dilema antara mempertahankan hubungan keluarga dan mengamankan diri dari ancaman kekerasan. Meskipun kekerasan

⁹ Devina Agnes Berlian Atika Putri dan Tukiman, *Peran UPDT Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik 5, no 3 (September 2023) 276

¹⁰ BPS.Kabupaten Jember "Jumlah perceraian menurut kabupaten/kota dan faktor di Provinsi Jawa Timur,2023" <https://jemberkab.bps.go.id/id>

dalam rumah tangga (KDRT) sebuah perbuatan yang sungguh melanggar hukum dan norma sosial, tidak semua kasus harus berakhir dengan perceraian. Dengan pendekatan yang tepat, seperti konseling, mediasi, dan dukungan sosial, hubungan yang rusak akibat KDRT berpotensi untuk dipulihkan. Selain itu, upaya preventif perlu ditingkatkan untuk membentuk kembali keluarga sakinah.

Pemerintah sepenuhnya memahami bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga merupakan diskriminasi mendasar pada hak asasi manusia, sebuah tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, serta wujud diskriminasi yang wajib dihilangkan.¹¹ Oleh karena itu Pemerintah telah berupaya menangani masalah ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini memiliki tujuan guna memberikan perlindungan kepada korban dan mengatur sanksi bagi pelaku KDRT.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) juga mengungkapkan dengan tegas bahwasanya “perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.”¹² Pasalnya, secara fundamental setiap anggota masyarakat yang

¹¹ Saidah Siagian, John Kenedi dan Miti Yarmunida, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Journal of Sharia and legal sciense 2, no.1 (April 2024) 74

¹² Kementerian Negara. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, Pasal 1 ayat (1)

merupakan warga negara memiliki hak untuk memperoleh rasa nyaman serta leluasa dari segala wujud kekerasan. Walaupun undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah hadir, namun tantangan dalam implementasinya masih tinggi. Minimnya pengetahuan korban tentang hak-hak mereka, stigma sosial yang melekat, serta hambatan dalam mengakses layanan bantuan hukum membuat upaya penanganan KDRT juga menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang mendasar mengenai penanganan kasus KDRT agar menjadi lebih efektif.

Berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil judul **Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Jember Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan pada informasi yang telah disajikan dalam latar belakang, penelitian ini akan secara spesifik mengkaji hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004?
3. Faktor Apa saja yang menghambat upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada fokus penelitian, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis bentuk upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.
3. Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dan manfaat, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu menyajikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga. Dengan menganalisis penerapan UU PKDRT untuk membangun keluarga sakinah. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian di masa mendatang yang relevan dengan KDRT, hukum keluarga, dan perlindungan korban KDRT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah alat bantu yang memungkinkan peneliti mengembangkan dan meningkatkan kemampuan menulis. Selain itu,

penelitian ini juga berkontribusi dalam mempertajam keterampilan penalaran dan analisis terhadap fenomena yang diamati.

b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, di harapkan supaya dapat memberikan manfaat terhadap kampus UIN KHAS Jember khususnya Fakultas Syariah yang dapat dijadikan bahan kajian ilmu pengetahuan dan sebagai bahan sumber rujukan atau referensi tambahan dalam pengembangan pengetahuan dalam ilmu hukum, terutama hukum yang sedang peneliti lakukan penelitian yaitu terkait upaya hukum dalam melindungi korban KDRT.

c. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diperkirakan mampu menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai betapa pentingnya mencegah dan mengatasi KDRT. Dengan memahami dampak KDRT terhadap keluarga, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pencegahan terjadinya kekerasan.

d. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini terhadap pemerintah yakni dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, sehingga pemerintah lebih sigap dalam memperhatikan kasus KDRT di Indonesia terutama perlindungan terhadap korban KDRT.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Jember Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Penjelasan singkat mengenai definisi setiap judul penelitian bertujuan untuk meminimalisir potensi kesalahan penafsiran terhadap penelitian yang sedang dibahas.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Setiap jenis ancaman atau kekerasan yang terjadi antara pasangan suami istri, orang tua, anak atau anggota keluarga lainnya disebut kekerasan dalam rumah tangga. secara garis besar, setiap jenis kekerasan, khususnya, kekerasan dalam rumah tangga merupakan diskriminasi atas hak asasi manusia dan martabat manusia. Kekerasan ini bisa berwujud fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Selain itu KDRT juga memiliki dampak buruk bagi korban yaitu timbul rasa trauma dalam jangka panjang.¹³

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Landasan hukum ini disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden yang disahkan pada 14 September 2004. Dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk menegakkan prinsip keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan payung hukum bagi upaya pemulihan hubungan keluarga yang harmonis.

¹³ Setiawan, N.H., Devi, S.S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoy, H. *Pemahaman Dan Faktor Faktor penyebab Kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur* Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 3, no. 2 (Mei 2023) 3-4

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam konteks penulisan karya ilmiah, seperti skripsi, berfungsi sebagai kerangka yang menguraikan struktur dan alur konten yang akan disajikan. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi skripsi, sehingga pembaca dapat memahami garis besar pembahasannya sesuai dengan format yang telah ditentukan. Secara umum, struktur pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan dasar dan arah penelitian yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian pustaka, bab ini menyajikan berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori yang mendasari permasalahan penelitian.

Bab III Metode penelitian, bab ini menjelaskan rancangan dan pelaksanaan penelitian, meliputi, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi tempat penelitian, Subyek penelitian yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data yang diterapkan, teknik analisis data untuk mengolah informasi, serta keabsahan dan tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV Penyajian data dan Analisis. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan temuan penelitian yang diperoleh di tempat penelitian.

Bab V Penutup, Bab ini ialah bagian akhir skripsi yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan temuan penelitian dan implikasinya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapatnya penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan dan bahan rujukan terkait penelitian Upaya Hukum Dalam Menangani Kasus KDRT Untuk Mewujudkan Keluarga Yang sakinah. Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan ada beberapa bentuk, yaitu:

1. Skripsi (2024) ditulis oleh Nuriska dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul *Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember* penelitian ini membahas mengenai peran UPTD PPA ketika memberikan dukungan sosial yang disalurkan pendamping terhadap perempuan yang mengalami KDRT. Dukungan sosial sangat penting bagi korban KDRT. Banyak perempuan korban KDRT enggan melaporkan kasus mereka ke polisi atau bercerai karena merasa proses hukum terlalu rumit, malu, dan khawatir akan kesulitan finansial. Dukungan sosial dapat menjadi solusi untuk masalah ini. Dengan adanya dukungan, korban akan merasa lebih percaya diri untuk mengambil tindakan hukum, merasa lebih aman, dan memulihkan harga diri mereka.¹⁴

¹⁴ Nuriska, *Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2023)

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai penanganan terhadap korban KDRT. Sementara itu perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada peran pendamping dalam melakukan dukungan sosial terhadap perempuan korban KDRT agar lebih merasa lebih aman dan memiliki kekuatan untuk keluar dari situasi kekerasan. Sedangkan peneliti berfokus pada upaya hukum yang efektif untuk menangani kasus KDRT pada pemulihan keluarga agar bisa kembali menjadi keluarga yang sakinah.

2. Jurnal Pengabdian Masyarakat (2024) ditulis oleh Niken Wahyuning Retno Mumpuni dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang berjudul *Penyuluhan Hukum dan Upaya Pendampingan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kapanewon Gamping* Peneliti terdahulu dalam penelitiannya menjelaskan Penyuluhan hukum bagi kader pencegahan KDRT bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum yang berlaku terkait KDRT. Harapannya, dengan pengetahuan yang lebih baik, kader dapat memberikan pendampingan hukum kepada korban dan membantu mereka mengambil tindakan yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Melalui penggunaan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, role play serta pemeriksaan perkembangan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan yang telah dicapai oleh peserta.¹⁵

¹⁵ Niken Wahyuning Retno Mumpuni, *Penyuluhan Hukum dan Upaya Pendampingan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kapanewon Gamping*. Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no 1 (Januari 2024) 39

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang upaya pencegahan dalam mengurangi angka kasus KDRT. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya lebih fokus pada penyuluhan hukum tentang pentingnya melakukan pencegahan KDRT yang disampaikan ke masyarakat khususnya yang menjadi kader pencegahan KDRT. Sedangkan peneliti lebih fokus membahas bagaimana hukum dalam menangani kasus KDRT menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004.

3. Skripsi (2023) ditulis oleh Lutfiyah Amini dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Peranan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Hukum Islam* peneliti terdahulu membahas mengenai tingginya angka pelaporan kasus KDRT yang dialami perempuan di UPT PPA Kota Pekanbaru, yang berdampak signifikan pada kehidupan korban, maka diperlukan upaya pendampingan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran UPT PPA dalam melakukan dukungan terhadap korban KDRT. Di samping itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengenali sejumlah faktor penentu yang dapat mendukung maupun menghambat kinerja UPT PPA dalam menjalankan tugasnya. Sebagai tambahan, penelitian ini akan menganalisis sudut pandang hukum Islam terhadap upaya pendampingan yang dilakukan oleh UPT PPA.¹⁶

¹⁶ Lutfiyah Amini, *Peranan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Hukum Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan kepada korban kasus kekerasan dalam rumah tangga dan metode yang digunakan sama sama kualitatif. Sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu fokus menggunakan prespektif hukum islam, sedangkan peneliti fokus menggunakan prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Jurnal Krtha Bhayangkara (2020)) ditulis oleh Andang Sari dan Anggraeny Haryani Putri dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* dalam penelitian ini membahas tentang wujud perlindungan yang diberikan hukum kepada korban KDRT. Meskipun perlindungan hukum untuk korban KDRT telah hadir, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun dinilai belum cukup melindungi korban, terutama dalam hal kompensasi materiil akibat kesengsaraan yang diderita. dan penelitian ini juga membahas mengenai penyebab korban tidak mau melaporkan kasus kekerasan tersebut, salah satunya karena ada ketergantungan ekonomi kepada pelaku sehingga takut saat bercerai tidak mampu menghidupi keluarganya.¹⁷

Penelitian ini mempunyai persamaan terletak pada pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang penegakan hukumnya

¹⁷ Andang sari dan Anggraeny Haryani Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Krtha Bhayangkara 14, No 2 (Desember 2020)

masih belum optimal dalam melindungi korban KDRT. Sementara perbedaannya terdapat pada metode penelitian, yang mana penelitian terdahulu menggunakan yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.

5. Skripsi (2023) ditulis oleh Fira Safitri dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul *Perilaku Sadomasokisme prespektif Undsng Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Hukum Keluarga Islam* peneliti terdahulu membahas mengenai penyimpangan seksual yang berlangsung di rumah tangga dilakukan pada saat berhubungan badan dengan cara melukai atau menerima luka untuk memperoleh kepuasan seksual yang disebut sebagai Sadomasokisme. Peneliti terdahulu menjelaskan bahwasannya sadomasokisme adalah perbuatan yang sangat dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. dan prespektif syariat islam sadomasokisme adalah perbuatan yang sangat berlawanan dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang disepakati dalam konteks hubungan suami istri terkait seksualitas.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kekerasan yang terjadi di rumah tangga. dan sama sama menggunakan prespektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. sedangkam perbedaannya terdapat pada

¹⁸ Fira safitri, *Perilaku sadomasokisme prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum keluarga islam.* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023)

fokus penelitian dan jenis penelitian, yang mana penelitian terdahulu berfokus pada perilaku sadomasokisme sedangkan penulis berfokus terhadap upaya hukum dalam menangani kasus KDRT. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah terdapat di jenis penelitian, penelitian terdahulu memakai jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi, Nuriska dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2024 yang berjudul Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember	Sama-sama membahas mengenai penanganan terhadap korban KDRT dan metode yang digunakan sama sama kualitatif	- Penelitian terdahulu berfokus pada Fungsi pendamping dalam menyalurkan dukungan sosial terhadap perempuan korban KDRT agar lebih merasa lebih aman dan memiliki kekuatan untuk keluar dari situasi kekerasan. - peneliti berfokus pada upaya hukum yang efektif untuk menangani kasus KDRT pada pemulihan keluarga agar bisa kembali menjadi keluarga yang sakinah

2.	<p>Jurnal Pengabdian Masyarakat, Niken Wahyuning Retno Mumpuni dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta tahun 2024 yang berjudul Penyuluhan Hukum dan Upaya Pendampingan Permasalahan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kapanewon Gamping.</p>	<p>Sama sama membahas mengenai upaya pencegahan dalam mengurangi angka kasus KDRT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya lebih fokus pada penyuluhan hukum tentang pentingnya melakukan pencegahan KDRT yang disampaikan ke masyarakat khususnya yang menjadi kader pencegahan KDRT. - Peneliti lebih fokus membahas bagaimana hukum dalam menangani kasus KDRT menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004
3.	<p>Skripsi, Lutfiyah Amini dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 yang berjudul Peranan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Hukum Islam</p>	<p>Sama sama membahas tentang perlindungan pada korban kasus kekerasan dalam rumah tangga dan metode yang digunakan sama sama kualitatif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - penelitian terdahulu fokus menggunakan prespektif hukum islam. - Peneliti fokus menggunakan prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4.	<p>Jurnal Krtha Bhayangkara, Andang Sari dan Anggreany Haryani Putri dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2020 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>	<p>Sama sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang penegakan hukumnya masih belum optimal dalam melindungi korban KDRT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - penelitian terdahulu menggunakan yuridis normatif - peneliti menggunakan yuridis empiris.
5.	<p>Skripsi, Fira Safitri dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 yang berjudul Perilaku Sadomasokisme prespektif Undsng Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Hukum Keluarga Islam</p>	<p>Sama sama membahas mengenai kekerasan yang terjadi di rumah tangga. dan sama sama menggunakan prespektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu berfokus pada perilaku sadomasokisme dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif - penulis berfokus terhadap upaya hukum dalam menangani kasus KDRT dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

		Kekerasan dalam rumah tangga.	
--	--	-------------------------------	--

B. Kajian Teori

Penyusunan penelitian ini memerlukan landasan konseptual yang berfungsi sebagai perspektif dalam pelaksanaan riset, yaitu melalui rujukan pada sejumlah pembahasan teoretis. Adapun tinjauan teori yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Upaya Penyelesaian kasus

Kata “upaya” yang berarti usaha atau tindakan, dan “penyelesaian kasus” yang berarti menangani, memproses dan mengakhiri suatu masalah. Jadi, secara sederhana upaya penyelesaian kasus adalah tindakan untuk merampungkan suatu perkara. Kamus ilmiah menjelaskan bahwa “upaya” adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja mencapai atau mencari solusi.

Dalam perspektif alternatif penyelesaian sengketa adalah upaya yang ditempuh untuk menangani kasus perdata di luar pengadilan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Jika disimpulkan upaya penyelesaian adalah segala tindakan, proses, atau prosedur yang dilakukan untuk menangani, memproses, dan mengakhiri suatu masalah, situasi, atau perkara hukum hingga

¹⁹ Banker Hames dan Yvonne Ekern, *Introduction to Law*, Terj. M.S. Nasrullah (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021) 492

mencapai hasil akhir. Ini merupakan usaha untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap suatu persoalan yang timbul.

Tujuan utama dari upaya penyelesaian kasus dalam konteks penegakan hukum sendiri ialah guna melindungi masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan dan memelihara ketertiban umum. Penegakan hukum yang dapat bersifat preventif dan represif yang mana penegakan hukum preventif memiliki tujuan untuk menekan tingkat kriminalitas, sementara penegakan hukum represif bertujuan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan sekaligus menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.²⁰ Konsep penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara nilai-nilai moral masyarakat dengan sistem hukum yang berlaku. Melalui penegakan hukum, diharapkan dapat tercipta suatu tatanan sosial yang damai dan harmonis, di mana setiap individu menjalankan perannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.²¹

Upaya mewujudkan keadilan tercermin dalam salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Hal ini terwujud nyata dalam

²⁰ Muhammad Zulfikri, Gusti Ayu Ratih Dmayanti dan Fahtur Rauzi, *Peranan polisi lalu lintas dalam peningkatan kesadaran berlalu lintas melalui tindakan preventif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia (Studi kasus di Polda NTB)*. Unizar Recht Journal 1 No. 3 (Oktober 2022) 389

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5 sebagaimana dikutip Laurensius Arliman S, *Mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Investasi 11, No. 1 (November 2019)

pelaksanaan hukum yang adil dan merata bagi siapapun yang melakukan pelanggaran.²² Hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Prinsip kepastian hukum ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu dengan menjamin bahwa hukum akan diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Adanya kepastian hukum akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum, sehingga terciptalah tatanan sosial yang harmonis. Sebaliknya, ketidakpastian hukum akan membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang dan konflik sosial.

Prinsip bahwa hukum harus memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan umum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Masyarakat berhak mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum akan membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Hukum yang baik ialah hukum yang selaras dengan keperluan masyarakat serta selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, penerapan hukum harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Penegak hukum harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam setiap tindakannya.

²² Lailia Nailur Rahma Dani, *Analisis pertimbangan Hakim Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.* (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022)

Keadilan merupakan pilar utama dalam sistem hukum. Prinsip keadilan mengharuskan setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada keadilan semata tanpa memperhatikan kepastian hukum dan kemanfaatan akan berdampak negatif. Begitu pula sebaliknya, jika kepastian hukum menjadi satu-satunya fokus, maka nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan akan terabaikan. Penegakan hukum yang efektif mengharuskan adanya keseimbangan antara prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip ini saling berkaitan dan saling memperkuat. Pengabaian terhadap salah satu prinsip akan mengganggu keseimbangan sistem hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum.²³

2. Jenis Upaya Penyelesaian Kasus

Interaksi sosial manusia yang diatur oleh hukum seringkali menimbulkan peristiwa hukum yang berdampak secara hukum.

Interaksi ini juga berpotensi memicu perkara antara pihak-pihak yang bersangkutan. Setiap individu tentu menginginkan penyelesaian perkara yang cepat, efektif, dan adil. Untuk mencapai keadilan tersebut, terdapat berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih.

Secara umum, sebuah perkara atau kasus dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) atau litigasi (melalui pengadilan).

1) Non Litigasi

²³ Faisal Riza dan Fauzi anshari sibarani, *Prinsip The Best Interest of the child dalam proses peradilan anak*. (Medan: Umsu Press, 2021) 53-55

Non-litigasi merujuk pada upaya memberikan bantuan hukum melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁴

Bagi korban kekerasan yang belum memahami langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi, disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak yang memiliki pengetahuan hukum. Konsultasi ini merupakan upaya personal antara korban dengan seorang ahli hukum yang akan memberikan pendapat atau saran sesuai dengan kebutuhan korban. Keputusan akhir mengenai langkah yang akan diambil tetap berada di tangan korban.

Kemudian upaya yang ke dua adalah proses negosiasi. Negosiasi merupakan upaya mencari penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat antara korban, pelaku, dan mediator. Tujuan utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Persetujuan yang telah dicapai harus dibuat dalam dokumen tertulis dan dibubuhi tanda tangan oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya.

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 10

Upaya lain untuk menyelesaikan masalah kekerasan adalah melalui mediasi. Mediasi ialah alternatif penyelesaian sengketa kekerasan melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh mediator independen. Tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Namun, proses mediasi seringkali menemui kendala, terutama karena pelaku cenderung menghindari konsekuensi hukum. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, perlindungan terhadap psikologis anak menjadi prioritas utama. Perempuan dewasa, meskipun umumnya memiliki kesadaran diri yang lebih kuat, tetap membutuhkan dukungan emosional jika mengalami trauma yang berkepanjangan. Kehadiran pendamping yang dapat memberikan dukungan psikologis sangat penting untuk membantu korban dalam mengadvokasi dirinya sendiri.

Upaya selanjutnya adalah konsiliasi. Konsiliasi ialah usaha menyelesaikan sengketa lewat musyawarah yang difasilitasi oleh pihak ketiga netral yang disebut konsiliator. Tujuan konsiliasi adalah mencapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Hasil kesepakatan konsiliasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat mengikat secara hukum setelah didaftarkan di pengadilan. Meskipun demikian, tidak semua proses konsiliasi dapat berjalan dengan mulus dan mencapai kesepakatan.

Penyelesaian kasus KDRT melalui non litigasi ini melibatkan pihak ketiga yang netral dan ber pengalaman, menawarkan alternatif yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan bersama dan mencegah terjadinya kekerasan berulang, sehingga membangun suasana yang lebih terjamin kemananya dan damai bagi semua pihak.²⁵

Prosedur Non-litigasi akan efektif apabila kedua belah pihak memiliki niat baik untuk mencapai kesepakatan. Namun, jika kedua belah pihak terutama korban tidak bisa melanjutkan upaya-upaya tersebut, maka Pengadilan yang menjadi jalan terakhir dalam kasus KDRT ini.

2) Litigasi

Proses litigasi adalah upaya menyelesaikan masalah dengan membawa perkara ke pengadilan. Litigasi adalah upaya terakhir yang diambil untuk menuntaskan perkara, ketika upaya-upaya alternatif seperti mediasi atau negosiasi tidak membuahkan hasil. Proses ini seringkali menempatkan para pihak dalam posisi yang saling berlawanan. Pengadilan berperan sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum. Proses

²⁵ Meriyanti Rihi, Reny Rebeka Masu dan A. Resopijani, *Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi (Studi di Kepolisian Sektor kelapa lima)*. Artemis Law Journal 1, No.1 (November 2023). 62

litigasi di pengadilan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, karena putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang final dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap individu dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum melalui jalur pengadilan.²⁶ Pada ranah kasus KDRT, korban dan pelaku akan berhadapan langsung untuk membuktikan kebenaran masing-masing. Dalam konteks hukum, penyelesaian sengketa akibat kekerasan dalam rumah tangga memiliki 2 cara penyelesaian, yakni jalur pidana dan perdata. Jalur pidana yang diatur dalam KUHP memberikan opsi bagi korban untuk menuntut pelaku, tanpa memandang jenis kelamin pelaku. Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pihak yang paling dirugikan. Karena itu, korban harus melapor ke polisi untuk memulai proses hukum. Kasus KDRT termasuk delik aduan, artinya hanya bisa diproses kalau ada laporan dari korban. Setelah ada laporan, polisi akan menangani kasusnya sesuai dengan aturan hukum acara pidana.

Selain melalui prosedur hukum acara pidana, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga memiliki opsi untuk mengajukan gugatan perdata. Gugatan dapat diajukan baik oleh korban maupun pelaku, dan proses peradilannya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Negara berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa sepanjang

²⁶ Rosita, *Alternatif dalam penyelesaian sengketa (Litigasi dan non litigasi)*. Journal of islamic law 6,No2

proses peradilan berlangsung. Meskipun mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian, namun penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT tetap harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas ;

- 1) Penghormatan hak asasi manusia;
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender;
- 3) Nondiskriminasi; dan
- 4) Perlindungan korban.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berpotensi dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan dasar hukum utama dalam menangani perkara KDRT. Namun, regulasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian non-litigasi untuk tindak pidana KDRT saat ini belum tersedia.

Dalam implementasinya, usaha penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang terkait.

²⁷ Ria Angin, Fauziyah. *Penguatan Kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah melalui insiasi prosedur litigasi dan non litigasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan*. Jurnal of Community Development 3, no.2 (Desember 2022) 215-218

Mempertimbangkan esensi perkawinan dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan adanya regulasi hukum yang lebih menyeluruh dan terperinci mengenai mekanisme penyelesaian non-litigasi untuk seluruh jenis perkara kekerasan dalam rumah tangga. Upaya litigasi sebaiknya dijadikan sebagai opsi terakhir setelah upaya penyelesaian non-litigasi dianggap tidak berhasil.

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

Peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun menjadi salah satu sorotan yang sangat diperhatikan dan membutuhkan solusi cepat. Hukum kemudian dipilih sebagai salah satu instrumen untuk memberikan keadilan bagi korban. Pada tanggal 14 September 2004, DPR mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan terbentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menghentikan kekerasan dan menjaga keharmonisan keluarga.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara menyeluruh mengatur pencegahan, perlindungan korban, serta penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Esensinya, undang-undang ini berlaku untuk melindungi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kendati demikian, fokus utamanya tertuju pada perempuan, mengingat dalam realitas sosial mereka merupakan mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada tataran filosofis

kenegaraan, perlindungan terhadap perempuan sebagai warga negara adalah manifestasi nyata dari hak asasi manusia untuk merasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Secara sosiologis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dilandasi oleh pemikiran rasional bahwa perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga berhak memperoleh perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk ancaman, penyiksaan, maupun tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Undang-undang ini merupakan terobosan dalam sistem hukum Indonesia, membawa persoalan pribadi yang sebelumnya jarang dibicarakan ke ranah publik. Sebelum adanya undang-undang ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai Hambatan besar dalam penyelesaian perkara melalui jalur hukum karena tidak ada aturan khusus yang mengatur. Kasus-kasus kekerasan seringkali dianggap sebagai masalah pribadi dan sulit dibuktikan secara hukum. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam penegakan hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga.²⁸

Berdasarkan UU PKDRT proses hukum dalam kasus KDRT dapat berupa Pelaporan, penyidikan dan penuntutan, perlindungan korban dan rehabilitasi.

²⁸Triantono, *Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahatan Domestik* (Magelang: Pustaka Rumah Cinta,2021) 73-74

1) Pelaporan

Dimana Korban mempunyai hak untuk melapor langsung ke kepolisian, baik di tempat kejadian maupun tempat tinggalnya. Jika tidak mampu secara hukum, korban dapat mewakilkan keluarga atau orang terpercaya. Khusus untuk anak, pelaporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh sesuai aturan yang berlaku. Pada pasal 16 dan 17 dijelaskan bahwasannya pihak kepolisian setelah mendapatkan pelaporan atau pengaduan maka dalam waktu 1× 24 jam wajib memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, rekan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban.

2) Penyidikan

Setelah menerima laporan mengenai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk segera melakukan penyelidikan. Berdasarkan tugas dan wewenangnya,

kepolisian berhak melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penahanan dengan adanya bukti permulaan yang memadai, yang disertai surat perintah penahanan. Dalam kondisi tertentu, penangkapan dan penahanan juga dapat dilakukan tanpa surat perintah, yang kemudian surat perintah tersebut harus diberikan maksimal 1x24 jam setelah penangkapan dan penahanan dilakukan. Pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) jika diperlukan sebagai bukti yang

kuat untuk menuntut pelaku ke pengadilan. Dalam tahapan penyidikan, pelayanan kesehatan memegang peranan krusial, terutama dalam rangka memberikan sanksi kepada pelaku KDRT. Berdasarkan kode etiknya, tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan catatan tertulis terkait hasil diagnosis medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik, atau menyusun informasi medis lain yang memiliki validitas hukum sebagai alat pembuktian.

Tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

3) Penuntutan

Jika bukti bukti dirasa sudah cukup, maka JPU (Jaksa Penuntut Umum) akan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Tuntutan tersebut

berisi dakwaan terhadap pelaku atas perbuatan kekerasan yang dilakukanya dan dilimpahkanke pengadilan dengan disertai permohonan agar perkara dari kejaksaan diperiksa oleh pengadilan negeri.

4) Persidangan

Perkara KDRT akan diadili di pengadilan negeri. Korban berhak hadir dalam persidangan dan didamlingi oleh penasihat hukum. Proses persidangan akan melibatkan pemeriksaan seluruh bukti yang

diajukan oleh penggugat dan tergugat serta mendengarkan apa yang disampaikan oleh para saksi. Putusan pengadilan akan menentukan apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak. Jika terbukti salah, maka pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

5) Perlindungan Korban

Selama proses hukum berlangsung, korban mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut meliputi, perlindungan sementara yang diberikan oleh kepolisian dalam waktu 24 jam setelah lapran diterima, berupa tempat tinggal sementara, bantuan medis dan layanan sosial dan pendampingan psikologis. Kemudian perlindungan dari pengadilan berupa perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan, seperti larangan pelaku mendekati korban atau tempat tinggal korban.

6) Rehabilitasi

Setelah proses hukum selesai, korban berhak mendapatkan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya. Rehabilitasi berupa konseling untuk mengatasi trauma psikologisnya, bantuan sosial dan pembinaan.³⁰

²⁹ Adam Iyas, *Hukum Acara Pidana dari penyelidikan hingga eksekusi putusan*. (Depok: PT.Rajagrafindo persada, 2024) 39

³⁰ Karenina Aulery Putri Wardhani, *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, No.1 (2021)

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku KDRT tertera pada Pasal 44 hingga 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik hingga mengakibatkan luka berat dipidana penjara paling lama 5 tahun sampai 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 hingga Rp. 30.000.000. Ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda Rp45.000.000 dapat dikenakan kepada pelaku yang mengakibatkan kematian korban. Terhadap pelaku KDRT terhadap anak, ancaman hukuman diperberat dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan seperti pembatasan gerak dan kewajiban mengikuti program konseling. Hal ini menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang serius dan melanggar hak asasi manusia.³¹

4. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Umumnya pengertian kekerasan ialah segala perbuatan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental. Tindakan ini bisa berupa perkataan yang menyakitkan, perbuatan yang melukai, atau perilaku lain yang membuat seseorang merasa tidak nyaman atau tertekan.

³¹ RA Diah Irianti Permana Sari, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertankan Keutuhan Keutuhan Keluarga dan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga*. *Jurnal of Law* 3, No.2 (November 2020) 145-147

³² Dari prespektif kriminologi, kekerasan memiliki berbagai jenis yang memiliki motif dan tindakan yang bermacam-macam. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence*. dimana kekerasan ini terjadi di zona yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk kita, yaitu keluarga. Pelakunya pun adalah orang-orang terdekat dan dipercaya seperti suami atau istri atau saudara kandung.³³ Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.³⁴

Gail wiscarz stuart berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga ialah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan untuk menguasai dan mengendalikan pasangan lainnya. Tindakan ini bisa berupa intimidasi, manipulasi, penghinaan, pengucilan, ancaman, paksaan, atau bahkan kekerasan fisik yang bertujuan untuk melukai.³⁵

Menurut Fatah Rafi dalam bukunya menginterpretasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah pola perilaku yang

³² Rizki Asharul Fahrasi, *Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam studi kasus di kecamatan Panti Kabupaten Jember.* (Tesis, UIN KHAS Jember, 2023) 26

³³ Oktir Nebi & Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga prespektif teori perlindungan hukum* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021)

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1.

³⁵ Gail Wiscarz stuart, *Prinsip praktik Keperawatan kesehatan jiwa stuart, edisi Indonesia 11* (Singapura: Elsevier (Singapore) Pte Limited, 2022) 626

digunakan oleh salah satu pasangan untuk menguasai hubungan mereka. Kekerasan ini tidak hanya berbentuk fisik, namun juga bisa berupa kekerasan seksual, emosional, ekonomi, psikologis, bahkan melalui teknologi. Memahami apa itu KDRT sangat penting agar kita dapat mencegah terjadinya tindakan yang dapat melukai pasangan dan merusak hubungan.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang disengaja guna melukai secara fisik maupun mental, yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam QS. An-Nisa` ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.³⁷

Dalam hal ini sudah jelas bahwasannya KDRT ialah perbuatan

³⁶ Fatah Rafi Ardiansyah dan Hamidah Abdurrachman, Kus Rizkiyanto, *Kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu tindak pidana lainnya* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024) 21

³⁷ Qur`an kemenag, Alquran dan Terjemah, 19

kekerasan yang tidak memiliki pembenaran sedikitpun dengan alasan mendidik, karena berlawanan dengan aturan agama dan hukum yang berlaku.

b. Bentuk bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Prespektif Ratna Batara Munti³⁸ bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 sebagai berikut:

1) Kekerasan Fisik,

Meliputi tindakan-tindakan yang mengakibatkan luka fisik, seperti menampar, memukul, dan bahkan menggunakan senjata. Tanda-tanda kekerasan fisik biasanya menyebabkan bekas luka yang mengakibatkan luka sering terlihat jelas, seperti memar, luka, atau gigi yang patah.

2) Kekerasan Psikologis/psikis,

Merupakan bentuk kekerasan yang lebih sulit dilihat, namun dampaknya sangat merusak. Kekerasan ini mencakup tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan mental korban, seperti penghinaan, ancaman, dan isolasi sosial.

3) Kekerasan Seksual,

Melibatkan segala bentuk pemaksaan seksual, termasuk hubungan seksual yang tidak diinginkan atau tidak aman. Kekerasan ini juga mencakup penolakan terhadap kebutuhan seksual pasangan. Kekerasan jenis ini mementingkan kepuasan seksual sendiri tanpa memperhatikan kepuasan pihak istri dan dilakukan secara kasar.

³⁸ Ratna Batara Munti merupakan aktifis perempuan dari lembaga bantuan hukum (LBH) Asosiasi untuk keadilan (APIK) Indonesia

4) Kekerasan Ekonomi,

Bentuk kekerasan ini berkaitan dengan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Menurut ketentuan yang berlaku seseorang dilarang menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, dan wajib baginya untuk memberikan kehidupan kepada orang tersebut. Contohnya adalah penolakan untuk memberikan nafkah, pemaksaan istri untuk bekerja keras, atau membatasi akses korban terhadap uang.³⁹

c. Faktor faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martono, ada tiga faktor utama yang memicu terjadinya KDRT:

1) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi sering menjadi pemicu utama terjadinya KDRT. Tekanan ekonomi yang tinggi, ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan keluarga, atau tuntutan yang berlebihan dari istri dapat memicu konflik dan kekerasan.

2) Faktor Perilaku Suami

Faktor lingkungan pergaulan juga dapat memicu terjadinya KDRT. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan dorongan untuk memenuhi segala keinginan tanpa mempertimbangkan realitas seringkali menjadi pemicu KDRT. Pola hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial dapat menimbulkan tekanan yang berpotensi memicu tindakan-tindakan irasional. Berdasarkan temuan penelitian

³⁹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam rumah tangga* (Yogyakarta:Kepel Press,2021),12-13

Martono, faktor perilaku suami seperti pengaruh minuman beralkohol dan perselingkuhan menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Konsumsi minuman keras dapat menyebabkan hilangnya kontrol emosi seseorang, sehingga berpotensi menimbulkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. Munculnya orang ketiga juga dapat memicu terjadinya KDRT. Kecemburuan, ketidakpercayaan, dan rasa sakit hati yang dialami istri akibat perilaku suami yang menyimpang seringkali memicu tindakan kekerasan sebagai bentuk pembalasan atau pelampiasan emosi.

3) Faktor Psikologis

Kondisi psikologis yang tidak stabil, baik pada suami maupun istri, dapat menjadi pemicu terjadinya KDRT. Trauma masa lalu, tekanan hidup, atau gangguan mental dapat mempengaruhi cara seseorang merespons konflik dan memicu tindakan kekerasan.⁴⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah persoalan multidimensi yang tidak hanya berkuat pada ranah budaya, hukum, dan psikologis, melainkan juga berakar kuat dalam aspek sosial. Salah satu pemicu utama KDRT adalah ketidakmampuan anggota keluarga untuk saling menyesuaikan diri, yang kemudian mendorong anggota keluarga dengan kekuasaan lebih untuk mendominasi dan mengeksploitasi anggota yang lebih rentan. Kemudian intervensi lingkungan sosial juga dapat memicu terjadinya KDRT. Secara spesifik, faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap kekerasan

⁴⁰ Martono, *Penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia*. *Jurna Juristic* 2, No.3 (Desember 2021) 265-266

dalam rumah tangga muncul dari berbagai interaksi di masyarakat, antara lain:

1. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara suami dan istri

Budaya patriarki yang masih mengakar memberikan posisi dominan kepada suami dibandingkan istri. Pandangan tradisional yang menganggap istri sebagai properti suami setelah pernikahan menciptakan ketimpangan kekuasaan, di mana suami merasa memiliki otoritas lebih besar atas istrinya.

2. Ketergantungan ekonomi

Norma sosial dan budaya patriarki seringkali menanamkan gagasan bahwa istri seharusnya bergantung secara finansial kepada suami. Kondisi ini dapat menghambat kemandirian dan pemberdayaan ekonomi istri, sehingga ketika terjadi KDRT, mereka merasa terpaksa bertahan. Situasi ini juga memperkuat keyakinan suami akan superioritasnya karena ketidakberdayaan ekonomi istri.

3. Penggunaan kekerasan sebagai solusi konflik

Tindakan kekerasan terhadap istri seringkali dipicu oleh ketidaksesuaian antara ekspektasi suami dan realitas. Kekerasan digunakan sebagai cara untuk memaksa istri memenuhi harapan suami tanpa adanya perlawanan akibat ketidakberdayaan mereka. Pandangan budaya patriarki juga membenarkan tindakan keras terhadap istri yang dianggap tidak patuh.

4. Persaingan

Dalam interaksi suami istri, ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, lingkungan kerja, dan relasi sosial dapat memicu persaingan yang berujung pada KDRT.

Budaya yang melarang laki-laki merasa "kalah" dari perempuan dapat mendorong tindakan kekerasan sebagai cara untuk mempertahankan ego dan superioritas suami.

5. Frustrasi

Tekanan psikologis yang menimbulkan frustrasi dan kurangnya kemampuan suami dalam mengelola stres juga dapat menjadi penyebab KDRT. Frustrasi sering muncul akibat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, terutama pada pasangan yang belum siap menikah, suami yang belum memiliki pekerjaan stabil, atau keluarga dengan keterbatasan kebebasan. Dalam kondisi ini, suami cenderung mencari pelarian negatif seperti mabuk-mabukan yang kemudian berujung pada kekerasan fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga terhadap istri.⁴¹

d. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh korban sangatlah luas dan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan berikut adalah dampak yang dialami oleh korban kekerasan

dalam rumah tangga:

1) Dampak secara medis

Secara medis, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali harus mendapatkan perawatan darurat di Unit Gawat Darurat atau berkonsultasi dengan dokter akibat luka-luka fisik yang

⁴¹ Afriliyani Gojali,dkk.,*Faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan sosiolegan dan hukum.*Jurnal Ilmiah Indonesia 7, No.9 (September 2022) 15474

dialami. Luka-luka ini dapat bervariasi tingkat keparahannya, mulai dari luka ringan hingga yang mengancam jiwa. Akibatnya, korban harus mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter dan menanggung biaya pengobatan yang lebih tinggi.

2) Dampak secara psikologis

korban KDRT seringkali bergulat dengan serangkaian dampak psikologis yang mendalam, termasuk depresi, kecemasan yang berlebihan, hingga pikiran dan percobaan bunuh diri. Trauma yang dialami dapat berujung pada gangguan stres pasca trauma, merusak kepercayaan diri, mengganggu pola tidur dan makan, serta menumbuhkan rasa takut yang mendalam. Ironisnya dalam kondisi psikologis yang rapuh ini seringkali membuat korban tetap terikat dan bergantung pada pelaku, salah satu alasannya adalah keinginan kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun diwarnai kekerasan.

3) Dampak secara personal (keluarga)

Kekerasan dalam rumah tangga bisa membuat korban menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan cenderung mengalami masalah mental seperti depresi dan perilaku buruk. Mereka juga lebih mungkin melakukan hal yang sama pada orang lain ketika mereka dewasa.

4) Dampak secara profesional

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas korban di tempat kerja. Korban seringkali mengalami penurunan kinerja akibat beban pikiran yang berat, seperti kekhawatiran akan keselamatan diri dan keluarga, serta kebutuhan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, korban juga mungkin membutuhkan waktu tambahan untuk mendapatkan dukungan psikologis dan mencari bantuan, yang pada akhirnya dapat menghambat kinerja mereka. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan akibat gangguan dari pelaku kekerasan juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi.

Berikut adalah beberapa dampak yang sering dialami oleh istri sebagai korban kekerasan:

- a) Kekerasan Fisik: menyebabkan istri mengalami cedera fisik dan rasa sakit yang berkepanjangan.
- b) Kekerasan Seksual: membuat istri kehilangan minat dan kenikmatan dalam hubungan seksual. Trauma yang dialami membuat mereka sulit untuk merespons ajakan seksual dari pasangan.
- c) Kekerasan Psikologis: memicu berbagai masalah emosi pada istri, seperti stres, trauma, rasa takut, dan depresi. Kondisi ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.
- d) Kekerasan Ekonomi: Kekerasan ekonomi membatasi akses istri terhadap kebutuhan dasar, baik untuk dirinya sendiri maupun

untuk anak-anaknya. Yang mengakibatkan kebutuhan dasar tidak terpenuhi.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti istri, tetapi juga berdampak buruk pada anak-anak. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan di rumah kerap kali mengalami trauma yang mendalam. Mereka mungkin merasa takut, cemas, dan tidak aman. Beberapa anak bahkan menjadi korban kekerasan langsung. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan seringkali menjadi korban yang tidak bersuara. Dampak dari kekerasan ini dapat terlihat dari berbagai perilaku anak, seperti kesulitan belajar, agresif, dan masalah kesehatan fisik maupun mental. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan di lingkungan dengan kekerasan memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku kekerasan tersebut.. Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak masa depan anak-anak dan memutus rantai kebahagiaan keluarga.⁴²

5. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu proses intervensi yang dirancang untuk memulihkan fungsi-fungsi yang terganggu akibat gangguan mental, serta meningkatkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Dalam kamus konseling, rehabilitasi adalah serangkaian program intervensi yang dirancang untuk memperbaiki dampak negatif dari

⁴² I Made Agus Mahendra Iswara dan Arya Agung Iswara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme mediasi penal* (Indramayu: Penerbit Adab,2023)

gangguan emosional dan mengembalikan fungsi psikologis yang hilang.⁴³

Definisi rehabilitasi menurut Kamus Kedokteran Dorland edisi 29 meliputi upaya pemulihan total, baik fisik maupun mental, setelah seseorang mengalami sakit atau cedera. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan individu ke tingkat fungsi optimal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas fisik, interaksi sosial, pekerjaan, dan waktu luang. Rehabilitasi dimulai setelah fase penyembuhan medis selesai.⁴⁴ Jadi kesimpulannya, Rehabilitasi pada dasarnya adalah proses pemulihan kembali. Melalui rehabilitasi, sesuatu yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat dikembalikan ke kondisi asalnya.

Hak rehabilitasi memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam aspek pemulihan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan jaminan

kepada para korban untuk memperoleh pemulihan yang dibutuhkan.

Rehabilitasi ini meliputi konseling, terapi, pembinaan dan lain sebagainya. Secara etimologi, istilah "konseling" berakar dari tindakan "memberikan nasihat". Proses konseling melibatkan seorang konselor yang terlatih dalam membantu klien mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan mereka melalui dialog yang mendalam. Tujuannya adalah

⁴³ Nashoka dan Ganis Vitayanty, *Regulasi rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan Narkotika*. (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023) 58

⁴⁴ Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland* (29th ed.). terj. Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC, 2006) sebagaimana dikutip Nashoka dan Ganis Vitayanty, *Regulasi rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan Narkotika*. 58

agar klien memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang situasi mereka dan mampu menerapkan solusi yang efektif.⁴⁵ Terapi KDRT adalah bentuk konseling khusus yang membantu korban kekerasan membangun kembali hidup mereka. Terapi ini menciptakan ruang aman dan suportif bagi korban untuk pulih dari trauma, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuat keputusan yang tepat. Terapi ini juga terhubung dengan berbagai layanan pendukung seperti bantuan hukum dan tempat penampungan. Tujuan utamanya adalah memutus siklus kekerasan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

6. Teori Perlindungan Hukum

Istilah Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid*. Fitzgerald menginterpretasikan pandangan Salmond tentang tujuan hukum, yakni menyatukan serta menata berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Dalam dinamika interaksi kepentingan, proteksi terhadap suatu kepentingan tertentu memerlukan pembatasan pada beragam kepentingan pihak lainnya.

Urgensi hukum terletak pada penanganan hak serta kepentingan individu, sehingga hukum memiliki wewenang tertinggi dalam menetapkan kepentingan mana saja yang perlu diatur dan diamankan. kemudian Fitzgerald juga menjelaskan bahwa hukum menjaga kepentingan individu melalui pemberian kekuasaan yang proporsional agar individu dapat bertindak demi

⁴⁵ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho dan Anila Umriana. *Bimbingan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRD-KJHAM Semarang*. Jurnal Sawwa 11, No.2 (April 2016) 181

kepentingannya, yang dikenal sebagai hak. Kebutuhan akan hukum yakni untuk mengelola hak dan kepentingan manusia, oleh karena itu, hukum memiliki otoritas utama dalam menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang layak dilindungi dan diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan.


Satjipto Raharjo berpendapat bahwa esensi perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat luas agar setiap individu dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang dijamin oleh hukum.

Lili Rasyidi dan I.B Wya Putra mengemukakan bahwa fungsi hukum tidak hanya sebatas menyesuaikan diri dan fleksibel terhadap perubahan, tetapi juga harus bersifat meramalkan dan mengantisipasi potensi masalah untuk mewujudkan perlindungan yang efektif.

Menurut Sunaryati Hartono, keberadaan hukum sangat penting bagi kelompok masyarakat yang secara sosial, ekonomi, dan politik masih lemah, agar mereka dapat meraih keadilan sosial.

Philipus M. Hadjon mengemukakan gagasan perlindungan hukum sebagai suatu kondisi subjektif yang mencerminkan kebutuhan mendasar bagi sejumlah subjek hukum untuk segera mendapatkan berbagai sumber daya. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan eksistensi subjek hukum yang dilindungi oleh hukum, sehingga potensi mereka dapat terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, terutama

dalam pembagian sumber daya baik pada tingkat individu maupun struktural. Philipus M. Hadjon juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif (pencegahan sengketa) dan represif (penyelesaian sengketa). Perlindungan preventif mengarahkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, termasuk penanganannya melalui jalur pengadilan.⁴⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam penyelesaian sengketa Kepailitan.* (Jember: Pustaka Abadi,2019) 39-40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini mendasarkan pada sosiologi hukum, sebuah cara pandang yang meneliti bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimanapun juga, hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat, sehingga hukum berpotensi untuk membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tujuannya.⁴⁷

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dimana data diperoleh langsung dari narasumber di lapangan tepatnya di Kabupaten Jember. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam realitas kehidupan individu, masyarakat, serta lembaga-lembaga hukum. Fokus utama penelitian ini adalah pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, maupun lembaga hukum dalam konteks implementasi atau keberlakuan hukum. Metode penelitian lapangan digunakan dalam pendekatan ini untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi secara langsung di lingkungan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember mengingat tingginya angka KDRT di wilayah tersebut dan didasarkan pada data statistik yang

⁴⁷ Kristiawanto, *Pengantar mudah memahami Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT. Nas Media Indonesia, 2024) 53

menunjukkan bahwa wilayah ini secara konsisten menempati peringkat pertama dalam kasus KDRT di kawasan Tapal Kuda, melampaui kabupaten-kabupaten tetangga seperti Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan dan Lumajang. peningkatan kasus yang signifikan pada tahun ke tahun mengindikasikan adanya permasalahan serius yang mendesak untuk segera diatasi. Selain itu, karakteristik sosial budaya masyarakat Jember yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki dan adanya kesenjangan akses terhadap bantuan hukum menjadi faktor tambahan yang memperkuat relevansi penelitian ini. oleh karena itu penulis menjadikan wilayah ini sebagai titik fokus yang relevan untuk menggali lebih dalam akar permasalahan serta faktor-faktor yang berkontribusi berkaitan dengan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

C. Subjek Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data tersebut berasal dari responden, informan atau narasumber.⁴⁸ Adapun sumber primer penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari KANIT PPA Polres Jember, Kepala dan staff UPTD PPA Kabupaten Jember dan Korban

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada kumpulan informasi yang sudah ada sebelumnya atau yang telah dipublikasikan oleh pihak lain. sumber data sekunder biasanya berupa buku, jurnal hukum, skripsi, internet, kamus

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) 124

hukum, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. dan dokumen hukum.⁴⁹ sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah tahap awal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mendapatkan informasi yang valid guna menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, peneliti menerapkan beragam teknik pengumpulan data yang relevan dengan penelitian skripsi bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.⁵⁰

1. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian kualitatif yang mencakup kegiatan mengamati secara langsung. dan partisipasi aktif peneliti dalam suatu fenomena atau peristiwa untuk memperoleh data yang valid dan mendalam. Dalam observasi peneliti secara aktif mengamati dan mencatat segala sesuatu yang relevan dengan objek penelitiannya.⁵¹

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang menggunakan interaksi personal antara pewawancara. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur yaitu wawancara yang

⁴⁹ Muhaimin, 124

⁵⁰Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan kuantitatif* (Padang:Sukabina Press,2016)

⁵¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*(Makassar:Syakir Media Press, 2021)147

pelaksanaannya lebih bebas untuk melanjutkan pertanyaan lanjutan, berbeda dengan wawancara terstruktur, jenis wawancara ini mengajak pihak terkait untuk mendapatkan permasalahan lebih dalam dan terbuka.⁵² Dengan ini peneliti memulai dengan pertanyaan yang fleksibel untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Setelah mendapatkan gambaran umum, pewawancara dapat menyusun pertanyaan yang lebih spesifik berdasarkan jawaban informan sebelumnya.⁵³ Dalam konteks ini, peneliti berdiskusi langsung melalui percakapan dengan KANIT PPA Polres Jember, Kepala dan staff UPTD PPA Kabupaten Jember dan Korban.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mendokumentasikan data-data yang sudah ada yang bisa memperkuat hasil penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi dapat berupa gambar, foto, catatan, atau dokumen digital lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁵⁴ Dokumentasi berperan sebagai data pelengkap yang mendukung hasil wawancara dan observasi. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif serta mengetahui keabsahan dokumentasi dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data menjadi tahapan penutup dalam riset yang tergolong kompleks. Kerumitan ini muncul akibat beragamnya data yang terkumpul melalui berbagai teknik,

⁵² Zuchri Abdussamad, 146

⁵³ Zuchri Abdussamad, 143

⁵⁴ Amtai Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: Rajawali pers, 2021) 138-139

sementara struktur dan format datanya masih belum tertata rapi. Proses analisis data seringkali menjadi tantangan tersendiri, menuntut fokus dan ketelitian yang tinggi dari peneliti. Hal ini disebabkan oleh perlunya mengolah dan menafsirkan berbagai jenis data yang berbeda-beda. Tanpa metode analisis yang tepat, peneliti akan kesulitan untuk menemukan makna yang tersembunyi dalam data. Oleh karena itu, analisis data dilakukan melalui serangkaian langkah, yaitu menyeleksi data yang relevan, menyajikan informasi yang terkumpul dan telah terstruktur, memilah data yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut, hingga merumuskan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami, baik bagi peneliti maupun pihak lain.⁵⁵

F. Keabsahan Data

Tujuan dari keabsahan data adalah untuk memastikan kebenaran antara laporan penelitian dengan fakta yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian memiliki kesesuaian. Dengan kata lain, keabsahan data menjamin bahwa hasil penelitian memiliki kredibilitas dan validasi ilmiah. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, Salah satu teknik untuk menguji validitas data dalam penelitian adalah triangulasi. Triangulasi berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan yang akurat dan relevan dengan fenomena yang sedang dikaji.⁵⁶ Menurut Nasution, triangulasi dapat diimplementasikan melalui penggunaan beragam teknik, seperti wawancara dan dokumentasi. Selain berfungsi untuk memverifikasi keakuratan data, triangulasi juga bermanfaat dalam

⁵⁵ Amtai Alaslan, 139-140

⁵⁶ Silverius Y. Soeharso dkk, *Metode penelitian bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023) 217

memperdalam dan memperkaya informasi yang diperoleh. Teknik Triangulasi ada 3 jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁵⁷

Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik validasi data yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Melalui proses analisis komparatif ini, peneliti berupaya mengidentifikasi titik temu dan perbedaan perspektif dari setiap sumber. Dengan demikian, diharapkan kesimpulan penelitian yang dihasilkan menjadi lebih objektif dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan sebuah strategi untuk memperkuat kualitas data penelitian melalui penggunaan beragam metode pengumpulan data. Dengan mengintegrasikan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda, peneliti dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif terhadap fenomena yang diteliti. Sebagai contoh, setelah mendapatkan data dari wawancara, peneliti dapat melakukan observasi langsung atau menganalisis dokumen untuk menguji keabsahan informasi yang telah diperoleh.⁵⁸

⁵⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127

⁵⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190-191

G. Tahap- Tahap Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian mencakup keseluruhan rencana kegiatan penelitian, mulai dari tahap pendahuluan, perancangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian itu sendiri, hingga penyusunan laporan akhir.⁵⁹

1. Tahapan Pra Lapangan

Tahap ini adalah rencana awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan. Dalam tahap ini penulis merencanakan dan menyiapkan penelitian berupa:

- a. Menyusun rancangan penelitian mengenai judul penelitian, latar belakang dilakukannya penelitian, menentukan fokus penelitian, tujuan dari adanya penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian dan metode penelitian yang digunakan.
- b. Memilih lapangan penelitian disesuaikan dengan adanya fenomena yang ada di latarbelakang penelitian.
- c. -Mengajukan permohonan surat izin penelitian dari pihak kampus yang diajukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jember untuk dibuatkan Surat rekomendasi izin penelitian dari Bakesbangpol Jember yang ditujukan kepada lembaga yang akan diteliti.

2. Tahapan Pelaksanaan


Dalam tahap ini penulis mulai mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, antara lain profil dan data mengenai kasus.. Kemudian

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

melakukan observasi dan wawancara terhadap KANIT PPA Polres Jember, Kepala dan staff UPTD PPA Kabupaten Jember dan Korban.

3. Tahapan Analisis

Setelah menyelesaikan pengumpulan data lapangan yang relevan untuk penelitian, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Proses analisis ini meliputi identifikasi data-data penting yang akan disusun secara sistematis menjadi temuan penelitian. Sebagai tahap akhir, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Jember

Kabupaten Jember yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan bagian integral dari kawasan Tapal Kuda. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Lumajang di sebelah barat.

Berdasarkan informasi dari BPS Jember, Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan yang terbagi lagi menjadi 248 Kelurahan, 872 Dusun, 3.701 RW, dan 12.790 RT. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Jember tercatat sebanyak 2.536.729 jiwa, dengan rincian 1.264.968 jiwa laki-laki dan 1.271.761 jiwa perempuan. Meskipun memiliki struktur administratif yang luas dan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Jember menghadapi tantangan serius terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tergolong relatif tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di kawasan Tapal Kuda. Berdasarkan laporan dari Unit PPA Polres Jember, tercatat sekitar 167 kasus KDRT dalam periode 2021 hingga 2024. Sementara itu, data dari UPTD PPA Jember mengindikasikan bahwa dalam periode yang sama, sebanyak 519 orang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah ini.

Tabel 4.2

Tabel Rekapitulasi Laporan Kasus KDRT Polres Jember

Laporan Polisi 2021				
Jenis Kasus	Selesai	Sidik	Lidik	Total
KDRT Fisik	8	7	9	24
KDRT Psikis	11	-	7	18
TPKS	4	4	-	8

Tabel 4.3

Tabel Rekapitulasi Laporan Kasus KDRT Polres Jember

Laporan Polisi 2022				
Jenis Kasus	Selesai	Sidik	Lidik	Total
KDRT Fisik	11	-	9	20
KDRT Psikis	7	-	2	9
TPKS	2	1	2	5

Tabel 4.4

Tabel Rekapitulasi Laporan Kasus KDRT Polres Jember

Laporan Polisi 2023				
Jenis Kasus	Selesai	Sidik	Lidik	Total
KDRT Fisik	13	2	6	21
KDRT Psikis	-	-	-	-
TPKS	4	3	1	8

Tabel 4.5

Tabel Rekapitulasi Laporan Kasus KDRT Polres Jember

Laporan Polisi 2024				
Jenis Kasus	Selesai	Sidik	Lidik	Total
KDRT Fisik	10	-	24	34
KDRT Psikis	1	-	2	3
TPKS	2	3	12	17

Sumber: Data Dokumentasi di Unit PPA Polres Jember

2. Profil Polres Jember

Polres Jember adalah institusi kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Jember. Sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Jember memiliki klasifikasi tingkat B, yang berarti kepala kepolisiannya dijabat oleh seorang perwira menengah dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Markas besar Polres Jember, yang dikenal sebagai Mapolres Jember, berlokasi di Jalan Kartini nomor 17, di pusat kota Jember, Jawa Timur.

Di tingkat Kepolisian Resor (Polres) Jember, terdapat berbagai divisi dan unit yang bekerja secara terstruktur untuk menjalankan tugas kepolisian secara efektif. Salah satunya adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), yang memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan terhadap tindak pidana. Selain fungsi utama tersebut, Satreskrim juga memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, yaitu remaja,

anak-anak, dan wanita, baik ketika mereka terlibat sebagai pelaku maupun menjadi korban tindak pidana. Pelaksanaan fungsi ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya, Satreskrim didukung oleh beberapa unit khusus, salah satunya adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit PPA secara khusus berfokus pada penanganan berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Ruang lingkup penanganan Unit PPA meliputi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk, pelecehan seksual, kasus perdagangan manusia, serta kejahatan berbasis gender lainnya.


Dalam menjalankan tugasnya, Unit PPA mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Hal ini berarti bahwa unit ini berupaya memberikan pelayanan yang ramah, penuh empati, serta mempertimbangkan aspek psikologis dan trauma yang mungkin dialami oleh korban. Guna memberikan pelayanan terbaik dan komprehensif, Unit PPA Polres Jember menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai lembaga dan institusi terkait. Sebagai contoh, Rumah Sakit Daerah (RSUD) di wilayah Jember memberikan layanan visum secara gratis bagi para korban kekerasan, yang sangat penting sebagai bukti awal dalam proses hukum. Selain itu, DP3AKB Jember turut berkontribusi dengan menyediakan pendampingan psikologis profesional tanpa biaya bagi korban, guna membantu mereka dalam proses pemulihan trauma yang dialami akibat tindak kekerasan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam memberikan perlindungan

dan penanganan yang optimal bagi perempuan dan anak di Kabupaten Jember.⁶⁰



Gambar 4.2 Profil Polres Jember

STRUKTUR ANGGOTA UPPA POLRES JEMBER



Gambar 4.3 Struktur anggota UPPA Polres Jember

3. Profil UPTD PPA Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UPTD PPA merupakan salah satu unsur pelaksana teknik operasional Dinas Pemberdayaa Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang diketuai oleh Kepala UPTD dibawah tanggung jawab Kepala Dinas. Yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 21, Kampung Tengah, Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Awalnya, lembaga yang memberikan layanan terpadu di Jember dikenal sebagai Unit

⁶⁰ Qori` Novendra, diwawancarai penulis, 17 Februari 2025

Pelayanan Terpadu (UPT). Namun, terjadi perubahan nama pada tahun 2021. Perubahan ini didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Jember, yaitu Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2021. Sejak saat itu, nama lembaga tersebut resmi berganti menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA tidak hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan yang sudah terjadi, tetapi juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan. Melalui berbagai program edukasi dan penyuluhan, UPTD PPA berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, mengenali tanda-tanda kekerasan, serta membangun kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka. di UPTD PPA terdapat sejumlah upaya layanan di antaranya:

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. Konsultasi;
- c. Layanan psikologi;
- d. Pendampingan pemeriksaan visum;
- e. Pendampingan di Pengadilan;
- f. Pendampingan di Kepolisian;
- g. Rumah ama (*shelter*);
- h. Bantuan hukum;
- i. Mediasi;⁶¹

⁶¹ Sindi Dwi Yunike, diwawancarai penulis, 3 Maret 2025



Gambar 4.4 Profil UPTD PPA Jember

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA KABUPATEN JEMBER



Gambar 4.5 Struktur Organisasi UPTD PPA Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah melalui serangkaian metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti mendapatkan beragam informasi dari beberapa informan. Data tersebut diperoleh dari Kanit PPA Polres, Kepala UPTD PPA, Pendamping, dan korban. Selanjutnya peneliti akan menjabarkan data yang diperoleh dari beberapa informan terkait upaya hukum dalam menangani kasus KDRT. Adapun data yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bentuk upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember.

a. Alur Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait alur penanganan kasus KDRT di Kabupaten Jember pada tingkat Kepolisian dan UPTD PPA, terdapat penjelasan sebagai berikut:

Tahap 1 : Pelaporan

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, beliau menjelaskan bahwa :

"Awalnya gini, Mbak. Korban datang melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Petugas SPKT melakukan wawancara awal dengan pelapor untuk mengetahui kronologi kejadian. Pelapor menunjukkan bukti-bukti yang relevan, seperti bukti kekerasan fisik (luka, lebam, dll.). Kami juga menanyakan apakah ada saksi atau bukti lain yang bisa mendukung laporan."⁶²

Hal ini juga dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Judi selaku Ketua UPTD PPA, dimana pak Judi menjelaskan:

"Kalau di UPTD PPA mbak.. menerima pengaduan lewat online atau offline. Kalau online tuu bisa DM di Ig UPTD, atau bisa langsung ke WA UPTD. Kalau offline biasanya ya kesini datang langsung ke kantor. Biasanya korban langsung curhat mbakk.... kemudian Petugas kami akan mendengarkan dengan seksama dan melakukan wawancara dengan mencatat semua informasi sebagai pengaduan awal."⁶³

Guna melengkapi informasi terkait alur penanganan kasus KDRT di Kabupaten Jember, dilakukan pula wawancara dengan pihak korban. Dalam wawancara tersebut, korban memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Waktu pertama kali itu, Mbak, saya bingung banget sebenarnya harus ke mana. Tapi karena dikasih tahu saudara, katanya suruh ke UPTD PPA dulu. Saya juga agak takut kalau langsung ke

⁶² Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

⁶³ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

polisi. Jadi, ya saya ke sini, ke UPTD, dan langsung cerita semua masalah pribadi saya ke petugas di sini.”⁶⁴

Tahapan ini menjelaskan mengenai penerimaan laporan dari korban, baik melalui kepolisian (SPKT) maupun UPTD PPA (secara daring atau langsung). Petugas akan melakukan wawancara awal untuk memahami kronologi kejadian, mengumpulkan bukti-bukti awal (seperti luka atau lebam), dan mengidentifikasi potensi saksi. Di UPTD PPA, proses ini juga mencakup pendengaran seksama curhatan korban dan wawancara dengan melakukan pencatatan informasi sebagai pengaduan awal.

Tahap 2 : Pembuatan Surat Laporan polisi dan Asessment

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Berdasarkan informasi awal dan bukti yang ada, kami akan memberikan rekomendasi langkah selanjutnya kepada korban. Jika ada indikasi tindak pidana, kami akan membuatkan Laporan Polisi resmi sebagai dasar penyelidikan lebih lanjut. Kami juga akan menginformasikan hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan visum.”⁶⁵

Pak Judi juga menjelaskan:

"Dalam tahap ini mencakup pengisian formulir asesmen untuk memahami secara komprehensif situasi yang dialami korban. Tujuannya untuk menggali lebih dalam mengenai riwayat KDRT, seberapa sering terjadi, sudah berapa lama, dan apakah ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan langkah selanjutnya adalah memahami secara jelas apa yang menjadi keinginan korban terkait dengan permasalahan KDRT yang dialaminya. Biasanya korban punya 2 opsi yang di pertimbangkan mbak, penyelesaian kekeluargaan atau pelaporan ke pihak kepolisian."⁶⁶

⁶⁴ Korban (inisial O), diwawancarai penulis, 21 April 2025

⁶⁵ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

⁶⁶ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

Korban memberikan penjelasan sebagai berikut :

"Setelah saya cerita, petugas di UPTD itu seperti bertanya-tanya lagi, lebih detail gitu soal kejadiannya. Kapan terakhir kali, sudah sering apa belum, ada bukti apa nggak. Mereka juga kayaknya mau tahu banget sebenarnya maunya saya itu apa, mau diselesaikan gimana."⁶⁷

Tahap kedua ini berfokus pada evaluasi awal informasi dan bukti yang telah dikumpulkan. Kepolisian akan membuat surat laporan kepolisian jika ada indikasi tindak pidana dan menginformasikan hak korban, seperti hak untuk visum. Sementara itu, UPTD PPA melakukan asesmen lebih mendalam untuk memahami secara jelas keinginan korban terkait penyelesaian masalah KDRT, apakah mengarah pada penyelesaian kekeluargaan atau pelaporan ke polisi. Petugas UPTD PPA akan mengajukan pertanyaan lebih detail mengenai kejadian dan berusaha memahami apa yang sebenarnya diinginkan korban terkait penanganan kasusnya.

Tahap 3: Visum et repertum

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, beliau menjelaskan bahwa :

"Setelah laporan polisi terbit, korban kami arahkan untuk melakukan visum et repertum di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Visum ini bertujuan untuk mendapatkan bukti medis terkait adanya tanda-tanda kekerasan. Kemudian setelah itu pihak kami menunggu hasil visum untuk melengkapi berkas penyelidikan."⁶⁸

Hal ini juga dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Judi selaku Ketua UPTD PPA, dimana pak Judi menjelaskan:

⁶⁷ Korban (inisial O), diwawancarai penulis, 21 April 2025

⁶⁸ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

"Di tahap ini, jika korban memilih melapor ke kepolisian kami akan mengarahkan korban untuk membuat laporan ke kepolisian. Nanti disana korban biasanya diminta untuk melakukan visum oleh pihak kepolisian. Disini kami juga ada pendampingan ke rumah sakit. Jadi kita mendampingi korban yang akan melakukan visum."⁶⁹

Korban juga mengatakan bahwa:

"Habis cerita dan ditanya-tanya itu, petugas UPTD bilang kalau saya bisa dapat pendampingan psikolog dan pendampingan ke rumah sakit. waktu itu, saya bilang juga melakukan visum di rumah sakit mbak."⁷⁰

Setelah tahapan pembuatan laporan polisi, tahapan ini menjelaskan dimana korban diarahkan untuk melakukan visum et repertum guna mendapatkan bukti medis KDRT. Hasil visum ini penting untuk melengkapi berkas penyelidikan.

Tahap 4: Penyelidikan dan opsi dukungan

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, beliau menjelaskan bahwa :

"Setelah itu penyidik yang ditunjuk menangani perkara melakukan penyelidikan awal. Kemudian penyidik melakukan pemanggilan pemanggilan baik terhadap saksi saksi, mungkin ada keterangan keterangan dari korban,kita lakukan pemeriksaan kembali pada korban untuk mendapatkan keterangan dari korban. Itu di interogasi awal biasanya mbak... tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan apakah benar telah terjadi peristiwa pidana"⁷¹

Pak Judi juga menjelaskan:

"jadi tahap selanjutnya itu Jika setelah konseling dan mediasi, KDRT masih berlanjut, maka dari pihak kami akan menanyakan kepada korban, dan korban akan menentukan sikap selanjutnya."⁷²

⁶⁹ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

⁷⁰ Korban (inisial O), diwawancarai penulis, 21 April 2025

⁷¹ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

⁷² Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

Mbak Ghea selaku Pendamping juga menambahkan :

“kami disini kan ada mediasi juga ya, otomatis setelah korban melakukan pengaduan kami menawarkan mediasi atau konseling dulu dekk.. tapi itu berlaku untuk KDRT kategori ringan yaa yang tidak menyebabkan luka berat atau yang melanggar hak asasi manusia atau kekerasan seksual itu juga. Tapi kalau KDRT fisik itu tergantung korban dia mau ga kalau di mediasi. Kalau gaa mau ya kami tidak melakukan. Jika mau di mediasi kami buat jadwal untuk mediasi. Kami memberi ruang pada mereka. Jadi biasanya kita panggil satu-satu dulu, kayak gitu. Apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi keinginan, apa hal yang tidak disukai, nanti kita sampaikan ke mereka. Jadi begitu dekk..”⁷³

Mbak Sindi selaku Pendamping juga menambahkan :

“kami juga menawarkan pendampingan psikologis untuk membantu pemulihan trauma, bantuan hukum jika korban ingin melanjutkan ke jalur hukum, dan Kami juga sangat memperhatikan keamanan korban dan menawarkan rumah aman (*shelter*) jika diperlukan.”⁷⁴

Tahap keempat dalam proses penanganan ini adalah penyelidikan oleh pihak kepolisian guna memastikan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bersamaan dengan proses tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menawarkan beragam opsi dukungan kepada korban, meliputi mediasi, konseling psikologis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta fasilitas rumah aman.

Tahap 5: Penyidikan

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, beliau menjelaskan bahwa :

⁷³ Ghea Aprilia Adha, diwawancarai oleh penulis, 16 April 2025

⁷⁴ Sindi Dwi Yunike, diwawancarai penulis, 3 Maret 2025

“Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana, penyidik melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini, penyidik memaparkan hasil interogasi saksi-saksi dan hasil visum et repertum yang telah dipelajari. Tujuannya untuk mendapatkan kesepakatan bahwa telah terjadi tindak pidana dan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah gelar perkara disetujui, status perkara ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidik kembali melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. jika alat bukti sudah cukup maka dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Lalu terlapor dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Jika terbukti bersalah dilakukan penyitaan barang barang bukti. Setelah itu penyidik menyusun berkas perkara yang berisi seluruh hasil penyelidikan dan penyidikan untuk dilimpahkan ke JPU”⁷⁵

Hal ini juga dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Judi selaku Ketua UPTD PPA, dimana pak Judi menjelaskan:

“Jika korban memutuskan untuk bercerai, kami akan memberikan bantuan hukum melalui pengacara yang bekerja sama dengan kami secara gratis mbak..”⁷⁶

Tahap berikutnya adalah penyidikan yang diawali dengan gelar perkara. Dalam proses gelar perkara ini, bukti-bukti seperti keterangan saksi dan hasil visum akan dipaparkan secara komprehensif. Apabila disetujui, penyidikan formal dimulai dengan pemeriksaan saksi kembali, penetapan tersangka jika alat bukti mencukupi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti yang relevan, hingga penyusunan berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tahap 6 : Restorative Justice

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, beliau menjelaskan bahwa :

⁷⁵ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

⁷⁶ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

“Ketika disitu nantinya ada suatu kesepakatan pencabutan laporan dari korban, berarti proses ini kita melaksanakan sesuai dengan restoratif justice, jadi kita gelarkan untuk kita proses restoratif justice. Jadi penyelesaian perkara di luar persidangan, demi keadilan dengan fokus pada pemenuhan hak-hak korban misalnya pelaku tidak mengulangi perbuatan, memberikan nafkah yang sesuai. Jika peserta gelar perkara sepakat, penyidikan atau penyelidikan dapat dihentikan. Itu cara keduanya mbak... Namun, jika tidak ada kesepakatan restorative justice atau korban tetap ingin melanjutkan perkara, maka berkas perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan.”⁷⁷

Tahap 6 adalah tahap akhir penanganan kasus. Jika ada kesepakatan pencabutan laporan dari korban, restorative justice diupayakan sebagai penyelesaian di luar pengadilan dengan fokus pada hak-hak korban. Namun, jika tidak ada kesepakatan atau korban ingin melanjutkan, pendampingan lanjutan diberikan kepada korban hingga proses persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bahwa perspektif dari kedua pihak, yaitu Unit PPA Polres dan UPTD PPA, merepresentasikan tahapan yang saling melengkapi dalam alur penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun demikian, terdapat perbedaan fokus utama di antara keduanya. Unit PPA Polres Berperan sebagai penegak hukum yang menangani aspek pidana KDRT, mulai dari pelaporan, investigasi, penyidikan, hingga potensi penyelesaian melalui *restorative justice*. Fokus utamanya adalah pada proses penegakan hukum dan pemberian efek jera kepada pelaku. Observasi lapangan menunjukkan bahwa Unit PPA Polres memiliki alur penerimaan laporan yang terstruktur, dengan petugas yang sigap dalam mencatat kronologi kejadian dan mengarahkan korban pada

⁷⁷ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

proses hukum yang berlaku. Kemudian dalam beberapa kasus, terlihat petugas langsung berkoordinasi dengan tim penyidik atau Unit Reskrim untuk tindak lanjut, menunjukkan kecepatan respons terhadap laporan yang membutuhkan penanganan segera.⁷⁸

Sementara UPTD PPA Berperan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan korban KDRT melalui berbagai layanan seperti penerimaan pengaduan, *assessment*, konseling, mediasi, bantuan hukum, dan pendampingan. Fokus utamanya adalah pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban, serta upaya penyelesaian sengketa secara damai jika memungkinkan. Hasil observasi menunjukkan bahwa petugas UPTD PPA sangat mengedepankan empati dan pendekatan personal. Tidak hanya itu, UPTD PPA menyediakan ruang yang relatif lebih nyaman dan privat untuk korban, memfasilitasi suasana yang nyaman untuk korban untuk menceritakan pengalamannya tanpa tekanan.⁷⁹

Kedua alur ini menunjukkan adanya mekanisme yang berbeda dalam menangani KDRT. Korban dapat memilih untuk langsung lapor ke kepolisian bagian Unit PPA untuk proses hukumnya atau dapat ke UPTD PPA terlebih dahulu untuk mendapatkan pendampingan awal dan opsi penyelesaian di luar jalur hukum sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Cara untuk melaporkan kasus KDRT cukup mudah, korban bisa mendatangi langsung ke kantor kepolisian bagian SPKT atau dapat mendatangi secara langsung ke


⁷⁸ Observasi, 18 Februari 2025

⁷⁹ Observasi, 10 Maret 2025

kantor UPTD PPA atau bisa melaporkan secara online melalui nomor Whatsapp atau Instagram UPTD PPA.



Gambar 4.6 SPKT Polres Jember



Gambar 4.7 Instagram

UPTD PPA Jember

b. Kategori KDRT yang sering dilaporkan di Kabupaten Jember

Dalam wawancara yang dilakukan untuk mengetahui Jenis KDRT yang sering dilaporkan di Kabupaten Jember, Bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, menjelaskan bahwa:

“Yang paling sering dilaporkan itu mbak... selama saya menjabat di sini kebanyakan yang dilaporkan itu KDRT fisik mbak..”⁸⁰

Hal ini juga dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Mbak Sindi selaku Pendamping di UPTD PPA, dimana mbak Sindi menjelaskan:

“Kalau kebanyakan sih, kalau KDRT itu kebanyakan penelantaran. Penelantaran sama fisik. Tapi kalau terbaru-baru ini, aku tangani kasus kemarin, ini fisik, kayak gitu.”⁸¹

Bapak Judi juga menyampaikan bahwa:

⁸⁰ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

⁸¹ Sindi Dwi Yuni, diwawancarai penulis, 3 Maret 2025

“kebanyakan Fisik memang, tapi ada juga laporan psikis. Tapi yang bisa sebagai bukti memang fisik, memang ada yang kelihatan.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa KDRT fisik merupakan jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan di Kabupaten Jember, baik menurut data dari kepolisian maupun pengalaman dari pendamping di UPTD PPA. Observasi di lapangan menunjukkan adanya beberapa laporan KDRT fisik, dimana peneliti hampir selalu menemukan korban datang ke Unit PPA Polres dengan menunjukkan bukti fisik memar.⁸³

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kekerasan fisik menjadi yang paling menonjol dalam pelaporan KDRT, bentuk bentuk KDRT lainnya seperti penelantaran, psikis dan lainnya juga banyak terjadi dan membutuhkan penanganan, terutama dalam ranah dukungan dan pendampingan yang diberikan UPTD PPA.

c. Upaya perlindungan korban KDRT

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait upaya perlindungan korban KDRT, hal ini disampaikan oleh bapak Qori selaku

Kanit PPA Polres Jember terdapat penjelasan sebagai berikut:

“Jadi seperti ini, berkaitan dengan upaya perlindungan korban ya, dengan kasus KDRT, biasanya kita itu berkoordinasi dengan DP3AKB, Jadi itu biasanya UPTD PPA dari DP3AKB kita berkoordinasi ketika ada korban KDRT misalkan ada korban yang butuh perlindungan karena takut pulang ke rumah, jadi itu nanti ada disiapkan rumah aman bagi korban, rumah aman bagi korban itu nanti kita koordinasinya dengan UPTD PPA. jadi mengenai perlindungan korban kita koordinasi dengan DP3AKB

⁸² Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

⁸³ Observasi, 18 Februari 2025

bagian UPTD PPA. Jadi kita tetap penegakan hukumnya secara langkah preventifnya lalu secara pembinaanya itu dari dinas.”⁸⁴

Hal ini juga dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Judi, dimana beliau menjelaskan:

”Selama mereka sudah mempercayakan kepada kita. Mereka juga siap untuk didampingi dengan kita.. Ya, kita akan memastikan bahwa mereka itu akan dapat perlindungan dari pemerintah. Apapun kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban selama itu dia dibutuhkan dan dia mau, ya kita akan bantu. Termasuk kalau nanti permasalahannya sudah selesai, dia perlu pemberdayaan perempuan. Nantinya kita usulkan untuk dirujuk ke pemberdayaan ke perempuan. Mungkin dia perlu keterampilan, dia perlu kemandirian keluarga. Ya, kita akan rujuk untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain.”⁸⁵

Kemudian Pak Judi juga menjelaskan mengenai jaringan kerjasama sebagai salah satu upaya perlindungan korban:

“Kami juga bekerja sama dengan semua Unit Perangkat Daerah (UPD). Jika terkait pendidikan, kami bermitra dengan Dinas Pendidikan; jika terkait kesejahteraan sosial, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial. Kami juga menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga masyarakat, seperti pesantren, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan, serta organisasi masyarakat lainnya. Ada Koalisi Perempuan Indonesia dan sekolah perempuan yang juga menjadi mitra kami. Selain itu, banyak lembaga bantuan hukum yang mendampingi perempuan dan anak bersama kami. Untuk layanan medis dan psikologis, kami bekerja sama dengan Rumah Sakit dr. Soebandi untuk layanan visum dan psikolog.”⁸⁶

Guna melengkapi informasi terkait upaya perlindungan korban, dilakukan pula wawancara dengan pihak korban. Dalam wawancara tersebut, korban memberikan penjelasan sebagai berikut:

“alhamdulillah sejauh ini aku merasa mendapatkan perlindungan yang semestinya dari pihak UPTD PPA. Setelah aku melaporkan

⁸⁴ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

⁸⁵ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

⁸⁶ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

kejadian yang aku alami, mereka langsung bertindak untuk memastikan keamanan aku dan anak-anak. Mereka menawarkan aku tempat aman sementara, yang menurutku itu sangat penting karena aku sekarang takut banget kalau balik ke rumah mbak.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya koordinasi antara kepolisian dan UPTD PPA, serta jaringan kerjasama UPTD PPA dengan berbagai pihak, menunjukkan adanya kolaborasi yang baik dalam upaya perlindungan korban KDRT di Kabupaten Jember. Berdasarkan pengakuan dari korban menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA dirasakan manfaatnya secara langsung. Rasa aman yang diberikan melalui penyediaan tempat tinggal sementara menjadi penting bagi korban yang mengalami trauma dan ketakutan untuk kembali ke lingkungan kekerasan. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan mendesak korban. Berdasarkan hasil observasi di Unit PPA Polres terlihat adanya prosedur untuk merujuk korban ke UPTD PPA setelah pelaporan awal, terutama jika korban membutuhkan pendampingan psikologis atau tempat tinggal sementara.⁸⁸ Sebaliknya, di UPTD PPA, peneliti mengamati adanya alur yang jelas untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika korban memutuskan untuk menempuh jalur hukum.⁸⁹ Dengan adanya kerjasama antar pihak tidak hanya memastikan korban terlindungi saat melapor dan menciptakan lingkungan yang aman bagi korban, namun juga untuk upaya pencegahan terjadinya kekerasan lebih lanjut dan memperdayakan korban

⁸⁷ Korban (inisial O), diwawancarai penulis, 21 April 2025

⁸⁸ Observasi, 18 Februari 2025

⁸⁹ Observasi, 10 Maret 2025

untuk mandiri serta terhindar dari potensi kekerasan di masa depan.

d. Proses Hukum terhadap pelaku

Dalam wawancara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses hukum terhadap pelaku di Kabupaten Jember, Bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, menjelaskan bahwa:

“Kalau proses hukum secara aturan ya, kita tahapan penyelidikan itu memang sudah dengan SOP itu 30 hari, penyelidikan 30 hari. Kemudian, untuk upaya penyidikan, kalau penyidikan itu kalau tidak salah mungkin, 60 hari, tapi pastinya dari SOP itu kita upayakan secepatnya perkara itu kami tangani. Karena juga penyidik ini kan terkadang nggak terima cuman satu perkara, beberapa perkara banyak. Jadi kalau SOP itu memang dikhususkan untuk penanganan satu perkara. Tapi sewajarnya penyidik itu kan, sewajarnya memang satu perkara satu penyidik, tapi kan satu penyidik terkadang beberapa perkara yang ditangani. Cuman biasanya dalam kurun waktu, maksimal 2 bulan kita harus bisa menyelesaikan perkaranya.”

Meskipun pihak kepolisian mempunyai hak untuk mencantumkan hukuman dalam proses penyidikan, mereka tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan hukuman. Hal ini di jelaskan oleh pak Qori`, dimana beliau menjelaskan:

“Kalau penerapan sanksi sesuai dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi, di undang-undang KDRT ya, karena yang mengeksekusi adalah bukan kita, yakni hakim, itu kewenangan dari hakim yang memberikan suatu putusan yang bersangkutan atau tersangka atau terdakwa. Kalau kami, karena kami hanya kita melakukan suatu penyidikan, kita membuktikan kepada JPU bahwasannya perkara yang diajukan sudah terpenuhi berarti untuk diajukan ke dalam persidangan. Dengan ancaman yang sesuai dengan Undang-Undang.”⁹⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Unit PPA Polres

⁹⁰ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

mempunyai SOP mengenai jangka waktu penyelidikan dan penyidikan, meskipun implementasinya dapat dipengaruhi oleh beban kerja penyidik. sanksi pidana bagi pelaku didasarkan pada Undang-Undang PKDRT, namun kewenangan menjatuhkan hukuman berada pada hakim, sementara kepolisian hanya menyampaikan ancaman hukuman sesuai dengan undang-undang tersebut.

e. Rehabilitasi terhadap Korban KDRT

Dalam wawancara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi terhadap korban KDRT, Bapak Judi selaku Kepala UPTD PPA Jember, beliau menjelaskan bahwa:

“Rehabilitasi tentunya kan ada rehabilitasi kesehatan fisik, bisa kesehatan mentalnya, mungkin kesehatan fisik, kesehatan mentalnya, kemudian kesehatan keuangan atau pekerjaannya. kita ada program untuk pemberdayaan perempuan, pelatihan pelatihan untuk korban yang di UPTD Ini juga kita akan nawari mereka dengan beberapa program pelatihan kewirausahaan. Ada juga disini, tapi nggak banyak. Kita, tapi di DP3AKB juga ada banyak. sebenarnya organisasi masyarakat yang lain juga mereka punya kegiatan itu untuk pemberdayaan, untuk masalah kemandirian, untuk kewirausahaan.”⁹¹

Wawancara juga dilakukan oleh korban. Beliau juga menjelaskan bahwa :

“setelah laporan itu aku dapet pendampingan ke psikologis yang udah dijadwalkan sama petugasnya. Aku ditawarkan untuk ikut pelatihan ketrampilan.”⁹²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rehabilitasi korban KDRT mencakup berbagai aspek, tidak hanya pemulihan fisik dan mental tetapi

⁹¹ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

⁹² Korban (inisial O), diwawancarai penulis, 21 April 2025

juga pemulihan ekonomi atau pekerjaan. Di dalam UPTD PPA menyediakan program pemberdayaan perempuan, terutama pelatihan kewirausahaan. Meskipun mempunyai keterbatasan daya internal, UPTD PPA memanfaatkan kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat untuk memperluas jangkuan dan jenis programn rehabilitasi yang dapat ditawarkan kepada korban. Pada observasi di lapangan, peneliti mengamati adanya jadwal rutin untuk sesi konseling psikologis yang berfokus pada pemulihan mental korban. Lembaga yang telah bekerja sama dengan UPTD PPA adalah Garwita Institute.⁹³

2. Faktor yang menghambat upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember

a. Kendala Korban dalam melaporkan KDRT

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait kendala korban dalam melaporkan KDRT, hal ini disampaikan oleh bapak Qori` terdapat penjelasan sebagai berikut:

“Kendala korban untuk melaporkan KDRT biasanya Dia merasa takut biasanya takut sama suami, kemudian Korban ini masih memikirkan bagaimana anaknya kedepannya. Mungkin ada ancaman dari suaminya, ancaman dari suaminya mau melaporkan KDRT. Hal yang seperti itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi, jangan takut melaporkan pada polisi karena apa? Ketika tidak melaporkan yang pertama, ya perubatan itu akan berulang. Yang kedua, yang akan merugikan di sendiri terhadap, ya keberadaan dari perempuan dan anak yang ada di luar.”⁹⁴

Hal ini juga dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan

⁹³ Observasi, 17 Maret 2025

⁹⁴ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

kepada Bapak Judi , dimana beliau menjelaskan:

“Mereka enggak tahu ya, pertama. Mereka enggak tahu tentang UPTD PPA, tentang shelter, Nah ini penting, ini penting untuk anak-anak muda itu untuk mengetahui bahwa pemerintah itu hadir untuk melindungi anak dan perempuan. Itu yang mereka enggak tahu, dia harus minta bantuan kemana. Terus misalnya ada permasalahan itu enggak segera lapor, enggak segera konsultasi. Sehingga sudah berlarut-larut, sudah parah sekali. Jadi pada saat mereka itu, kena permasalahan itu kan, bila berlarut-larut itu kan bisa menyebabkan gangguan. Bila gangguan itu bisa menyebabkan gangguan mental,Kejiwaan itu sudah sakit mental. Kalau masih permasalahan,stres dll itu kan bisa ke psikolog. Tapi kalau ada gangguan, kan harus ke psikiater. Jadi menurut saya ketidaktahuan, Mereka enggak tahu harus kemana. Mungkin dia juga malu juga kalau mau minta bantuan. Jadi banyak keluarga itu yang enggak tahu. Pasangan muda terutama, mereka enggak tahu harus apa yang dilakukan.”⁹⁵

Korban juga menyampaikan bahwa :

“Waduh, Mbak, kendala dalam melaporkan KDRT itu banyak banget, dan ini juga yang bikin aku jadi ragu atau bahkan takut untuk melapor,sebelum akhirnya aku memberanikan diri ke UPTD PPA. Salah satu kendala terbesarnya itu rasa takut. Takut sama suamiku, takut dia makin marah, takut dia balas dendam, trus informasi informasi mengenai aku tu harus lapor kemana nah itu tu aku dulu bingung banget mau cari bantuan ke mana.”⁹⁶

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa faktor utama yang menghambat penerapan upaya hukum dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah ketakutan mendalam yang dirasakan korban terhadap pelaku. Rasa takut sering kali melumpuhkan keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Mereka khawatir akan konsekuensi buruk yang mungkin timbul jika melaporkan pelaku. Selain itu, kekhawatiran akan masa depan anak anak serta potensi ancaman dari

⁹⁵ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

⁹⁶ Korban (inisial O), diwawancarai penulis, 21 April 2025

pelaku terhadap anak juga menjadi pertimbangan besar yang membuat korban enggan melapor. Hasil observasi yang dilakukan di Unit PPA Polres, peneliti menemukan beberapa korban baru melapor setelah insiden kekerasan berulang kali terjadi dan baru terdorong untuk melapor karena sudah parah. Dari hasil observasi tersebut sangat mungkin diakibatkan oleh ketakutan yang disebutkan dalam wawancara diatas.⁹⁷ Kemudian kurangnya informasi di masyarakat mengenai keberadaan wadah pelaporan yang disediakan pemerintah dan tempat perlindungan bagi korban KDRT turut menjadi kendala signifikan. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak korban tidak mengetahui ke mana harus mencari bantuan.

b. Tingkat kesadaran korban dan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bapak Qori` menjelaskan bahwasanya:

“Kalau tingkat kesadaran, saya kira masyarakat, ada beberapa masyarakat yang sudah sadar diri melaporkan. Maksudnya ranah ini adalah memang ranah kepolisian untuk bertindak, memang ada beberapa, cuman biasanya itu masyarakat yang, apa ya, di pelosok ini ya yang secara pengetahuan mereka itu tidak tau harus bagaimana. Makanya nantinya sosialisasi ini kita harus mengarahkan juga kepada desa-desa yang terpencil sehingga mereka itu paham terhadap aturan-aturan yang ada dan tidak takut juga untuk melaporkan.”⁹⁸

Hal ini juga dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Judi selaku Kepala UPTD PPA Jember, dimana beliau

⁹⁷ Observasi, 18 Februari 2025

⁹⁸ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

menjelaskan:

“Sebenarnya Masyarakat itu sudah sadar dan peduli ke lingkungannya yang misal ada yang mengalami kdrt itu dibantu semisal membantu untuk ngelaporin atau ngasih tau info kalau mengalami KDRT itu harus kemana ngelapornya. Makanya sekarang ini kita melibatkan kan setiap desa itu ada PUSPAGA (Pusat pembelajaran keluarga di tingkat desa). Di masing-masing desa itu ada PUSPAGA ,Jadi disitu nanti bisa melaporkan kekerasan, bisa konsultasi, bisa mediasi. Jadi mereka hanya tempat untuk curhat gitu loh. Kadang-kadang dalam keluarga itu kan masalahnya, dalam keluarga itu mereka itu butuh mediasi, butuh mediator orang untuk mendengarkan curhatnya gitu mbak.”⁹⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kdrt sebagai tindak pidana yang wajib dilaporkan dan hak korban atas perlindungan sebenarnya sudah terbangun, terutama di wilayah perkotaan dan kalangan teredukasi. Kelompok masyarakat ini umumnya memahami peran kepolisian dan UPTD PPA sebagai pihak yang berwenang menangani kasus KDRT. Akan tetapi kesadaran ini belum menjangkau secara merata di daerah daerah terpencil. Kendalan utama yang dihadapi masyarakat pelosok adalah kurangnya pengetahuan akan prosedur pelaporan KDRT dan pemahaman akan urgensi tindakan pelaporan tersebut. oleh sebab itu maka tingkat kesadaran masyarakat daerah terpencil masih kurang.

c. Kendala dalam penegakan hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, beliau menjelaskan bahwasanya:

“Biasanya begini mbak, terkait kendala itu ya, mungkin kalau kendala secara prosedur penanganan kita nggak ada terkendala.

⁹⁹ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

Karena kita sudah terbiasa menangani perkara yang sama. Cuman biasanya itu dengan terlapor atau pelapor yang mengetahui kalau dia dilaporkan, biasanya ya ada beberapa sih, tapi ya nggak semua ya. Itu kadang menghilang pelapor, setelah melapor satu tindak pidana atau kejahatan, kemudian itu menghilang. Itu menjadi suatu hambatan bagi kami. Terkadang juga dipanggil dia nggak datang dengan alasan yang tidak jelas. Keberadaannya pun kadang nggak jelas. Tapi kalau keberadaannya ada, yang bersangkutan kooperatif, saya kira tidak ada hambatan.”¹⁰⁰

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa meskipun Unit PPA Polres Jember memiliki prosedur penanganan KDRT yang efektif, kendala justru sering muncul dari ketidakkooperatifan pelapor setelah laporan dibuat. Fenomena pelapor yang menghilang atau tidak responsif terhadap panggilan polisi menjadi hambatan serius dalam menindaklanjuti kasus KDRT. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor di luar ranah prosedural kepolisian yang mempengaruhi kelancaran penanganan kasus. Hasil observasi menunjukkan bahwa dimana peneliti beberapa kali mengamati situasi dimana penyidik berupaya menghubungi pelapor melalui telepon untuk pemanggilan, namun tidak mendapatkan respon atau nomor telepon tidak aktif. Terlihat juga berkas-berkas laporan yang menumpuk karena tidak ada tindak lanjut dari pelapor, meskipun pihak kepolisian Unit PPA sudah mencoba berbagai cara untuk menghubungi mereka.¹⁰¹ Situasi ini sangat mungkin disebabkan oleh rasa takut korban yang kembali muncul, tekanan dari pihak lain, atau alasan pribadi lainnya yang membuat pelapor enggan melanjutkan proses hukum.

¹⁰⁰ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

¹⁰¹ Observasi, 18 Februari 2025

d. Faktor sosial budaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, beliau menjelaskan bahwasanya:

“Saya kira kalau terkait dengan nilai budaya dalam penanganan KDRT ini, memang begini pengaruh terkait dengan nilai-nilai budaya dari masyarakat dari KDRT itu yang kami tau. Kalaupun masyarakat itu memang sudah sangat-sangat keterlalu, ya korban mungkin sudah beberapa kali dilakukan KDRT atau kekerasan, itu baru mereka laporkan. Tapi kalau awal-awal, karena mereka juga pastinya kan ya merasa malu juga kalau keluarganya itu atau suaminya seperti itu, mereka malu melaporkan kepada pihak kepolisian karena hanya curhat ke keluarga lain. yang terpenting dia sudah menyampaikan keluh kesahnya berkaitan dengan hal yang dia alaminya di dalam keluarga.”¹⁰²

Hal ini juga dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Judi selaku Kepala UPTD PPA Jember, dimana beliau menjelaskan:

“Dulu, perempuan cenderung menerima keadaan, namun kini mereka tidak mau ditindas lagi. Meskipun ada yang mempertahankan hubungan demi anak atau karena sudah lama bersama, pada akhirnya mereka tidak tahan dan memutuskan untuk melaporkan. Mereka berharap ada perubahan, dan jika tidak, mereka terpaksa mengambil tindakan.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penanganan KDRT di masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Ada perjuangan antara nilai nilai tradisional yang mendorong perempuan untuk menolak penindasan. Pergeseran sikap perempuan dari pasif menjadi lebih berani untuk melaporkan adalah sinyal

¹⁰² Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

¹⁰³ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

positif, namun pekerjaan rumahnya adalah mengikis stigma sosial yang masih menghambat pelaporan awal. Penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tidak menormalisasi kekerasan dan memberikan dukungan yang aman bagi korban untuk melaporkan tanpa rasa malu atau takut akan penghakiman sosial. Ini juga menunjukkan bahwa intervensi hukum saja tidak cukup, perubahan sosial dan budaya yang lebih dalam diperlukan untuk menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman dan didukung untuk mencari bantuan sejak dini.

e. faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Qori` selaku Kanit PPA Polres Jember, beliau menjelaskan bahwasanya:

“Ya, pastinya begini. Kalau terkait dengan itu. Sehingga kita harus membujuk korban untuk tetap melaporkan. Membujuk korban untuk melaporkan sehingga apa yang dilakukan tidak akan terulang kembali. mengenai kemandirian ekonomi supaya tidak bergantung pada pelaku, nanti akan dibantu oleh pihak UPTD PPA mbak.”¹⁰⁴

Hal ini juga dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Judi selaku Kepala UPTD PPA Jember, dimana beliau menjelaskan:

“Memang saat ini, rata-rata keluarga yang mengalami perceraian itu banyak faktornya. Tapi yang sangat dominan itu faktor ekonomi. Ketika kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, tidak tercukupi, itu kekerasan dalam rumah tangga akan meningkat. Suami, khususnya, memang harus punya pekerjaan yang layak. Pada saat mereka tidak bekerja atau tidak punya penghasilan yang cukup, ya emosinya akan meningkat. Dan memang iya, banyak kasus KDRT itu karena faktor ekonomi. Mereka tidak punya pekerjaan tetap, penghasilannya kurang,

¹⁰⁴ Qori` Novendra, di wawancarai penulis, 17 Februari 2025

sementara kebutuhan keluarga itu tinggi sekali. Jadi, mau tidak mau, mereka jadi tidak betah, pasti ada permasalahan. Menanggapi hal ini, upaya pemberdayaan keluarga, khususnya perempuan, menjadi fokus kami. Kami punya agenda agenda pelatihan khusus untuk perempuan. Melalui pelatihan kewirausahaan dan berbagai kegiatan kemandirian, UPTD PPA berupaya membekali perempuan dengan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Harapannya, program-program ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, mengurangi ketergantungan, dan pada akhirnya meminimalisir risiko KDRT serta memperkuat ketahanan keluarga.”¹⁰⁵


Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam pelaporan dan penanganan kasus KDRT. Oleh karena itu upaya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh UPTD PPA menjadi penting untuk meningkatkan kemandirian korban. Dengan memiliki penghasilan sendiri, diharapkan korban tidak lagi merasa terpaksa bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan karena alasan ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁵ Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 3 maret 2025

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember.



Gambar 4.8 Alur Pelaporan dan pelayanan KDRT

Dari diagram tersebut, alur penanganan atau penyelesaian kasus KDRT dimulai saat korban melapor. Korban dapat memilih melapor ke Unit PPA Polres atau UPTD PPA, sesuai kebutuhannya. Jika korban memilih melapor ke Unit PPA Polres, ia perlu mendatangi SPKT terlebih dahulu untuk diwawancarai dan dimintai bukti KDRT. Selanjutnya, pihak kepolisian akan membuat Surat Laporan Polisi (LP) sebagai dasar proses hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Namun, sebelum masuk tahap penyelidikan, kepolisian juga dapat menerapkan *restorative justice*. Jika korban memutuskan untuk mencabut laporannya, maka tahapan

penyelidikan akan dihentikan. Apabila korban melapor ke UPTD PPA, akan dilakukan asesmen awal. Pendamping UPTD PPA akan menawarkan dua jalur penyelesaian: litigasi atau non-litigasi.

- Jika korban memilih jalur litigasi, pendamping akan memberikan pendampingan untuk proses *visum et repertum* dan pendampingan ke Polres untuk pembuatan Surat Laporan Polisi.
- Jika korban memilih jalur non-litigasi, pendamping akan menjadwalkan mediasi, jika korban bersedia.

Selain itu, UPTD PPA juga menyediakan layanan lain sesuai kebutuhan korban. Apabila korban hanya ingin konsultasi, akan dijadwalkan sesi konseling. Jika korban memerlukan dukungan psikologis, pendamping UPTD PPA akan memberikan pendampingan ke psikolog. Selama seluruh proses penanganan KDRT ini, UPTD PPA memfasilitasi rumah aman (shelter) bagi korban yang sedang menjalani proses hukum atau pemulihan. Terakhir, korban juga akan mendapatkan rehabilitasi untuk pemulihan secara menyeluruh. Pendekatan *restorative justice* yang diterapkan kepolisian, serta opsi non-litigasi dan berbagai layanan pemulihan yang ditawarkan UPTD PPA, sangat relevan dengan kajian teori keadilan.

Dalam kajian teori keadilan, prinsip keadilan hukum umumnya terhubung erat dengan adanya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, implementasi keadilan restoratif, sebagai sebuah pendekatan alternatif, perlu diselaraskan dengan kerangka hukum yang berlaku, baik dalam proses

maupun pelaksanaannya. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memberdayakan pihak-pihak yang terdampak tindak pidana, yaitu korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat, dalam upaya memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan yang terganggu. Proses ini berlandaskan pada kesadaran dan penyesalan pelaku sebagai pendorong utama untuk memulihkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.¹⁰⁶

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kepolisian dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan mengarahkan korban pada jalur hukum pidana, termasuk proses visum et repertum, merupakan manifestasi upaya penegakan kepastian hukum.

Melihat implementasinya, usaha penyelesaian non-litigasi dapat menjadi alternatif yang efektif dengan mengacu pada ketentuan hukum yang terkait. Mempertimbangkan esensi perkawinan dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan adanya regulasi hukum yang lebih menyeluruh dan terperinci mengenai mekanisme penyelesaian non-litigasi untuk seluruh jenis perkara kekerasan dalam rumah tangga. Upaya litigasi sebaiknya dijadikan sebagai opsi terakhir setelah upaya penyelesaian non-litigasi dianggap tidak berhasil.¹⁰⁷

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KDRT ini bisa di selesaikan dengan 2 cara yaitu secara litigasi dan secara non litigasi. Hal ini terlihat dari

¹⁰⁶ I Made Agus Mahendra Iswara dan Arya Agung Iswara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme mediasi penal*. 21-22

¹⁰⁷ Ria Angin, Fauziyah. *Penguatan Kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah melalui insiasi prosedur litigasi dan non litigasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan*. *Jurnal of Community Development* 3, no.2 (Desember 2022) 215-218

penawaran opsi non-litigasi oleh UPTD PPA kepada korban, serta penerapan *restorative justice* oleh pihak kepolisian. Kedua lembaga ini berusaha untuk menyelesaikan kasus KDRT ini agar selesai dengan cara kekeluargaan agar esensi perkawinan tetap terwujud. Namun apabila sudah benar benar tidak berhasil diselesaikan dengan cara kekeluargaan litigasi adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan kasus KDRT ini. berikut adalah data laporan KDRT 2024 yang dicabut di Unit PPA Polres Jember :

Jenis Kasus	Perkara Selesai	Perkara yang dicabut
KDRT Fisik	10	30
KDRT Psikis	1	-
TOTAL	11	30

Sumber: Data Dokumentasi di Unit PPA Polres Jember

Adapun data laporan KDRT 2024 di UPTD PPA sebagai berikut:

Jenis Kasus	Non Litigasi	Litigasi
KDRT Fisik	45	35
KDRT Psikis	39	16
KDRT Seksual	9	19
Penelantaran	3	-
Trafficking	-	-
TOTAL	96	70

Sumber: Data UPTD PPA Kabupaten Jember

Berdasarkan data laporan di atas, terlihat bahwa sebagian besar kasus KDRT diselesaikan menggunakan opsi non-litigasi oleh UPTD PPA. Hal ini sejalan dengan gagasan untuk memberdayakan korban dan pelaku dalam memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Namun, mengingat ketiadaan pengaturan formal dalam konteks pidana KDRT, implementasi pendekatan restoratif ini memerlukan kehati-hatian yang tinggi agar tidak sampai mengabaikan hak-hak korban atau justru memberikan impunitas kepada pelaku.

Dalam kajian teori keadilan, salah satu pilar utama yang seringkali ditekankan adalah terwujudnya kepastian hukum. Dengan kata lain, keadilan idealnya berjalan beriringan dengan adanya jaminan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum, sehingga terciptalah tatanan sosial yang harmonis. Sebaliknya, ketidakpastian hukum akan membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang dan konflik sosial.¹⁰⁸ Terdapat ketidakselarasan antara teori kepastian hukum dan praktik di lapangan sebagaimana terungkap dalam temuan penelitian ini. Meskipun kepolisian memiliki aturan internal mengenai proses hukum, yang merupakan langkah positif menuju kepastian hukum, implementasinya di lapangan menghadapi kendala seperti beban kerja penyidik. Beban kerja ini berpotensi menghambat terciptanya tatanan sosial yang harmonis karena dapat menyebabkan penundaan proses hukum yang tidak terduga, yang pada gilirannya menimbulkan frustrasi dan

¹⁰⁸ Faisal Riza dan Fauzi anshari sibarani, *Prinsip The Best Interest of the child dalam proses peradilan anak*. 53-55

ketidakpercayaan korban terhadap sistem hukum. Hal ini terkonfirmasi oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa korban cenderung lebih memilih melapor ke UPTD PPA, didasari oleh persepsi masyarakat bahwa pelaporan KDRT ke kepolisian akan melibatkan proses yang rumit dan memakan waktu lama. Persepsi ini memicu ketidakpuasan dan berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat terciptanya kepatuhan hukum dan tatanan sosial yang diharapkan oleh teori kepastian hukum. Oleh karena itu, temuan ini menggarisbawahi urgensi pembenahan sistem penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus sensitif seperti KDRT, untuk menjembatani kesenjangan antara idealitas teori kepastian hukum dan realitas praktik di lapangan demi mewujudkan keadilan dan harmoni sosial yang sesungguhnya.

Upaya mewujudkan kepastian hukum dan mempertimbangkan pendekatan keadilan adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum. Selain itu, negara juga memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak dasar warga negaranya, yang menjadi fokus utama dalam teori perlindungan hukum. Dalam teori perlindungan hukum berfokus kepada upaya negara untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat dari tindakan melawan hukum.¹⁰⁹ hukum menjaga kepentingan individu melalui pemberian kekuasaan yang proporsional agar individu dapat bertindak demi kepentingannya, yang dikenal sebagai hak. Kebutuhan akan hukum adalah

¹⁰⁹Yuvensianus Manek, I Made Arjaya, dan Ni Komang Arini Styawati. *Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia Non prosedural Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2023) 44-47

untuk mengelola hak dan kepentingan manusia, oleh karena itu, hukum memiliki otoritas utama dalam menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang layak dilindungi dan diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Philipus M. Hadjon juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif mengarahkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, termasuk penanganannya melalui jalur pengadilan¹¹⁰

Dalam penelitian ini menemukan bahwasanya Upaya perlindungan korban KDRT di Jember ini sangat relevan dengan teori Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, dimana perlindungan preventif Terlihat dari penyediaan rumah aman, pendampingan psikologis, dan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh UPTD PPA.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut, memberikan kemandirian kepada korban, dan menghindarkan mereka dari potensi kekerasan di masa depan. Kerjasama dengan berbagai Unit Perangkat Daerah (UPD) dan lembaga masyarakat juga merupakan bentuk preventif untuk membangun ekosistem yang mendukung pencegahan kekerasan. Begitu pun juga dengan perlindungan yang bersifat represif Ditunjukkan oleh peran Polres Jember dalam penegakan hukum terhadap

¹¹⁰ Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam penyelesaian sengketa Kepailitan*. 39-40

pelaku KDRT. Proses pelaporan, penanganan kasus melalui jalur hukum, dan rujukan ke lembaga bantuan hukum merupakan bagian dari upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat kekerasan. Sinergi antara upaya preventif (oleh UPTD PPA) dan represif (oleh Polres Jember) menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban KDRT di Kabupaten Jember. Kolaborasi ini tidak hanya memastikan korban terlindungi saat melapor dan menciptakan lingkungan yang aman, tetapi juga untuk upaya pencegahan kekerasan di masa mendatang.

2. Mekanisme penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai lembaga yang menaungi terkait bidang penegakan hukum dan perlindungan perempuan dan anak salah satunya yakni terkait permasalahan KDRT, Unit PPA (Perlindungan perempuan dan anak) Polres dan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) mengacu pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Undang-Undang yang dijadikan landasan Unit PPA Polres dan UPTD PPA dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai lembaga pemerintah. Mekanisme penyelesaian kasus KDRT di Jember yang berawal dari laporan korban ke Unit PPA Polres atau UPTD PPA, menunjukkan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Peran Polres Jember dalam penegakan hukum

bersifat represif, terlihat dari proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 yang berbunyi:

“Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.”¹¹¹

Sementara itu, UPTD PPA menjalankan peran preventif dan pendukung represif yang komprehensif. UPTD PPA melakukan asesmen awal, menawarkan jalur litigasi (dengan pendampingan visum, pelaporan polisi, dan pendampingan di pengadilan) atau non-litigasi (dengan mediasi), serta menyediakan layanan konseling, pendampingan psikolog, rumah aman (shelter), dan rehabilitasi. Semua ini sudah sesuai dengan hak-hak korban yang fokus pada perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus, pendampingan, tempat tinggal sementara, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi:

Pasal 10

“korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah penetapan dari pengadilan;

¹¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 19

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani”.¹¹²

Pasal 22

“(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.”¹¹³

¹¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ,pasal 10.

¹¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ,pasal 22

Pendekatan restorative justice yang diterapkan oleh kepolisian dan opsi non-litigasi yang ditawarkan oleh UPTD PPA merefleksikan upaya proaktif untuk mencari alternatif penyelesaian di luar jalur pidana, meskipun UU PKDRT tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi penyelesaian di luar pengadilan dalam konteks pidana KDRT memerlukan kehati-hatian tinggi. Hal ini krusial agar hak-hak korban tidak terabaikan dan pelaku tidak mendapatkan impunitas, mengingat ketiadaan pengaturan tertulis yang eksplisit dalam UU PKDRT. Meskipun demikian, kedua lembaga ini tetap berupaya menerapkan penyelesaian non-litigasi dengan mengacu pada ketentuan hukum terkait lainnya. Idealnya, upaya litigasi sebaiknya dijadikan sebagai opsi terakhir setelah seluruh upaya penyelesaian non-litigasi telah dicoba dan dianggap tidak berhasil, demi memberikan perlindungan maksimal dan keadilan bagi korban.

3. faktor yang menghambat upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember

a. Kendala korban dalam melaporkan KDRT

Korban KDRT seringkali bergulat dengan serangkaian dampak psikologis yang mendalam, termasuk depresi, kecemasan yang berlebihan, hingga pikiran dan percobaan bunuh diri. Trauma yang dialami dapat berujung pada gangguan stres pasca trauma, merusak kepercayaan diri, mengganggu pola tidur dan makan, serta menumbuhkan rasa takut yang mendalam. Ironisnya dalam kondisi psikologis yang rapuh ini seringkali

membuat korban tetap terikat dan bergantung pada pelaku, salah satu alasannya adalah keinginan kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun diwarnai kekerasan.¹¹⁴

Rasa takut yang dialami korban dan yang diungkapkan oleh pihak kepolisian bukan hanya menjadi alasan mengapa korban enggan melapor, akan tetapi rasa takut ini merupakan dampak psikologis signifikan dari KDRT sebagaimana yang dijelaskan dalam teori. Trauma akibat kekerasan dan ancaman dari pelaku menciptakan lingkaran ketakutan yang melumpuhkan keberanian korban untuk mengambil tindakan mencari bantuan. kondisi ini dapat mengakibatkan pada keengganan untuk melapor karena korban merasa tidak berdaya, malu atau menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang dialaminya. Selain itu pernyataan pihak UPTD PPA dan korban mengenai kurangnya informasi tentang UPTD PPA, rumah aman (shelter), dan mekanisme pelaporan menunjukkan adanya kebingungan pada korban mengenai ke mana harus mencari pertolongan. Tekanan psikologis akibat KDRT dapat memperburuk kemampuan korban untuk mencari dan memahami informasi yang dibutuhkan. Rasa takut dan rendahnya kepercayaan diri juga dapat menghambat keinginan korban untuk berinisiatif mencari bantuan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak psikologis KDRT bukan hanya menjadi konsekuensi dari kekerasan, melainkan juga menjadi

¹¹⁴ I Made Agus Mahendra Iswara dan Arya Agung Iswara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme mediasi penal*. 21-22

penghalang signifikan dalam penerapan upaya hukum. Rasa takut yang mendalam dan hilangnya kepercayaan diri, adalah sebagian dari beragam dampak psikologis KDRT yang secara aktif mencegah korban untuk melaporkan kekerasan dan mengakses mekanisme perlindungan yang tersedia. Selain itu, kurangnya informasi yang menjangkau korban memperparah kerentanan mereka. Dalam kondisi psikologis yang tertekan, korban membutuhkan informasi yang jelas, mudah diakses, dan terpercaya mengenai cara mendapatkan bantuan. Ketidaktahuan ini menunjukkan adanya kegagalan sistem dalam menjangkau dan memberdayakan korban dengan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk keluar dari situasi kekerasan.

b. Tingkat Kesadaran korban dan masyarakat

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa esensi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat luas agar setiap individu dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹¹⁵

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi pengayoman hak asasi manusia bagi korban KDRT. Masyarakat di perkotaan dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi cenderung lebih aktif melaporkan dan mencari perlindungan hukum,

¹¹⁵ Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam penyelesaian sengketa Kepailitan*. 39-40

sehingga hak-hak mereka berpotensi lebih besar untuk diayomi oleh sistem hukum. Sebaliknya, masyarakat di daerah terpencil yang kurang memiliki pengetahuan dan kesadaran cenderung tidak melaporkan, mengakibatkan hak-hak mereka sebagai korban KDRT kurang terayomi atau bahkan terabaikan. Ketidaktahuan mengenai prosedur pelaporan dan urgensi tindakan tersebut di kalangan masyarakat pelosok menjadi penghalang utama bagi mereka untuk menikmati hak atas perlindungan hukum. Jika masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan KDRT atau tidak menyadari pentingnya pelaporan untuk menghentikan kekerasan dan mendapatkan perlindungan, maka hak-hak yang dijamin oleh hukum menjadi sia-sia. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi dan pemahaman hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Pernyataan dari pihak kepolisian mengenai pentingnya sosialisasi hingga ke desa-desa terpencil sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat mengetahui hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Sosialisasi dan edukasi hukum adalah langkah penting untuk menjembatani kesenjangan kesadaran dan memastikan bahwa pengayoman hak asasi manusia dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Namun, praktik di lapangan membuktikan bahwa penjangkauan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil masih belum optimal.

Temuan ini menggarisbawahi bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang tidak merata menjadi tantangan serius dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban KDRT. Meskipun sebagian masyarakat telah memiliki pemahaman yang baik, kurangnya pengetahuan di daerah terpencil menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap informasi hukum dan pemahaman akan hak-hak asasi manusia.

c. Kendala dalam penegakkan hukum

Upaya mewujudkan keadilan tercermin dalam salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Hal ini terwujud nyata dalam pelaksanaan hukum yang adil dan merata bagi siapapun yang melakukan pelanggaran.¹¹⁶ Namun ironisnya, tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan justru terhambat ketika muncul fenomena pelapor yang tidak kooperatif. Ketidakkooperatifan ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat, khususnya korban KDRT, terhadap efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Akibatnya, jika korban merasa proses pelaporan tidak memberikan hasil yang nyata atau justru menimbulkan kesulitan baru, mereka mungkin enggan untuk melapor di kemudian hari. ketika kasus tersebut tidak dapat diproses secara efektif, korban juga tidak akan mendapatkan keadilan yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Temuan ini menyoroti bahwa kepastian hukum dalam penanganan KDRT tidak hanya bergantung pada prosedur yang baik, tetapi juga pada

¹¹⁶ Lailia Nailur Rahma Dani, *Analisis pertimbangan Hakim Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.*

partisipasi aktif dan kooperatif dari pelapor. Faktor-faktor di luar ranah prosedural kepolisian, seperti rasa takut korban, tekanan eksternal, atau alasan pribadi, memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan proses hukum. Penelitian ini secara implisit menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum yang sesungguhnya dalam kasus KDRT, diperlukan upaya yang lebih komprehensif. Ini tidak hanya melibatkan pembenahan prosedur di tingkat kepolisian, tetapi juga pemahaman dan penanganan terhadap faktor-faktor psikologis dan sosial yang mungkin mempengaruhi pelapor. Dukungan psikologis, dan upaya membangun kepercayaan korban terhadap sistem hukum menjadi penting untuk memastikan pelapor merasa aman dan termotivasi untuk melanjutkan proses hukum demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

d. Faktor sosial Budaya

Salah satu pemicu utama KDRT adalah ketidakmampuan anggota keluarga untuk saling menyesuaikan diri, yang kemudian mendorong anggota keluarga dengan kekuasaan lebih untuk mendominasi dan mengeksploitasi anggota yang lebih rentan. Kemudian intervensi lingkungan sosial juga dapat memicu terjadinya KDRT. Secara spesifik, faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga muncul dari berbagai interaksi di masyarakat, antara lain: Ketidakseimbangan relasi kuasa antara suami dan istri. Dimana budaya patriarki yang masih mengakar memberikan posisi dominan kepada suami dibandingkan istri. Pandangan tradisional yang menganggap istri sebagai properti suami setelah pernikahan menciptakan ketimpangan kekuasaan, di mana suami

merasa memiliki otoritas lebih besar atas istrinya.¹¹⁷

Hal ini tercermin dengan jelas dalam hasil penelitian yang dilakukan di lapangan secara jelas mengindikasikan bahwa nilai-nilai budaya dan rasa malu yang masih kuat di masyarakat Jember menjadi penghalang signifikan bagi korban KDRT untuk segera melaporkan kekerasan yang mereka alami. Fenomena ini sejalan dengan teori KDRT yang menyoroti pengaruh faktor sosial budaya, terutama budaya patriarki, dalam melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, tantangan utama yang perlu diatasi adalah mengikis stigma sosial yang masih menjadi penghambat krusial dalam pelaporan awal. Stigma ini sering kali memicu rasa malu atau ketakutan akan penghakiman bagi korban, yang pada akhirnya dapat menunda atau bahkan mencegah mereka mencari bantuan. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya tidak menormalisasi kekerasan menjadi sangat penting. Perlu diciptakan lingkungan yang aman dan suportif agar korban dapat melaporkan tanpa dibebani rasa malu atau ketakutan akan penilaian negatif dari lingkungan sosial.

Temuan penelitian ini dapat dianalisis dengan mengacu pada kerangka teori yang menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama KDRT adalah ketidakmampuan anggota keluarga untuk saling menyesuaikan diri, yang kemudian mendorong anggota keluarga dengan kekuasaan yang

¹¹⁷ Afriyanti Gojali,dkk.,*Faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan sosiolegan dan hukum.*15474

lebih dominan untuk mengeksploitasi dan mendominasi anggota yang lebih rentan. Teori ini juga menekankan bahwa lingkungan sosial memiliki peran signifikan dalam memicu terjadinya KDRT. Secara spesifik, faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap KDRT dalam konteks penelitian ini sangat relevan dengan poin ketidakseimbangan relasi kuasa antara suami dan istri yang diakibatkan oleh budaya patriarki yang masih mengakar. Pandangan tradisional yang menganggap istri sebagai "properti" suami setelah pernikahan telah menciptakan ketimpangan kekuasaan yang nyata. Dalam konstruksi sosial ini, suami merasa memiliki otoritas yang lebih besar atas istrinya, dan inilah yang menjadi fondasi bagi praktik dominasi serta eksploitasi dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, peneliti juga menemukan adanya pergeseran di mana perempuan saat ini semakin berani melaporkan KDRT. Peningkatan keberanian ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan dan penolakan terhadap penindasan. Meskipun pertimbangan terhadap anak dan lamanya hubungan sempat menjadi pertimbangan, kekerasan yang berkelanjutan akhirnya mendorong korban untuk mencari perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun budaya patriarki masih berpengaruh, kesadaran individu dan penolakan terhadap kekerasan mulai mengikis hambatan budaya tersebut.

e. Faktor ekonomi

Norma sosial dan budaya patriarki seringkali menanamkan gagasan bahwa istri seharusnya bergantung secara finansial kepada suami. Kondisi

ini dapat menghambat kemandirian dan pemberdayaan ekonomi istri, sehingga ketika terjadi KDRT, mereka merasa terpaksa bertahan. Situasi ini juga memperkuat keyakinan suami akan superioritasnya karena ketidakberdayaan ekonomi istri.¹¹⁸


Hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwasanya benar ketergantungan ekonomi dapat menjadi salah satu alasan mengapa korban ragu untuk melapor. Temuan ini sejalan dengan teori KDRT yang menyoroti faktor ekonomi, khususnya bagaimana norma sosial dan budaya patriarki seringkali menanamkan gagasan ketergantungan finansial istri kepada suami. Teori ini menjelaskan bahwa ketergantungan ekonomi dapat menghambat kemandirian dan pemberdayaan ekonomi istri, yang pada akhirnya membuat korban KDRT merasa terpaksa bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan karena tidak memiliki alternatif finansial. Ketidakberdayaan ekonomi istri juga dapat memperkuat keyakinan suami akan superioritasnya.

Dalam konteks penelitian ini, upaya UPTD PPA Jember dalam menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan merupakan langkah strategis untuk memutus rantai ketergantungan ekonomi korban. Dengan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, diharapkan korban memiliki pilihan yang lebih luas dan tidak lagi merasa terpaksa bertahan dalam relasi abusif hanya karena alasan finansial. Pelatihan yang

¹¹⁸ Afriliyani Gojali,dkk.,15474

disesuaikan dengan bakat dan minat perempuan juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi ini.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori faktor ekonomi dalam KDRT. Ketidakstabilan ekonomi dan ketergantungan finansial teridentifikasi sebagai faktor signifikan yang berkontribusi terhadap terjadinya KDRT dan menghambat korban untuk mencari bantuan atau keluar dari hubungan abusif. Inisiatif pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh UPTD PPA merupakan respons yang relevan dan penting untuk meningkatkan kemandirian korban dan memberikan mereka pilihan yang lebih baik dalam menghadapi KDRT. Temuan ini menekankan bahwa penanganan KDRT tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan psikologis, tetapi juga memerlukan intervensi pada aspek ekonomi untuk memberdayakan korban dan mencegah keberulangan kekerasan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan temuan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk upaya penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jember dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi, yang mencerminkan perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif terlihat dari peran UPTD PPA yang menyediakan rumah aman, pendampingan psikologis, dan upaya pemberdayaan bagi korban. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan oleh pihak kepolisian. Mereka berperan dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT melalui proses Pelaporan, Penyelidikan, Penyidikan dan Persidangan. Selain itu, pihak kepolisian juga menerapkan penanganan *restorative justice*, yang meskipun dalam konteks penanganan kasus, bersifat preventif karena fokus pada pemulihan kerugian dan hubungan, serta mencegah kekerasan di masa depan. Dengan demikian, kedua jalur dan peran lembaga ini bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban KDRT di Kabupaten Jember.
2. Mekanisme penyelesaian kasus KDRT di Jember telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang mencakup tahapan pelaporan

dan asesmen awal, penyelidikan, penyidikan, pendampingan, penegakan hukum, perlindungan korban, serta rehabilitasi. Kesesuaian ini secara spesifik di jelaskan pada pasal 19, pasal 10 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menggarisbawahi sinergi antara aspek penegakan hukum dan upaya perlindungan korban. Meskipun UU PKDRT tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, hal ini menunjukkan upaya adaptif dan inovatif untuk mencari alternatif penyelesaian dari kedua lembaga tersebut. litigasi tetap menjadi opsi terakhir jika non litigasi tidak berhasil.


3. Ada 5 Faktor utama yang menghambat upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember yaitu Pertama, Rasa takut dan rendahnya kepercayaan diri pada korban seringkali menjadi penghambat dalam melapor atau mencari bantuan. Kedua, kesenjangan informasi ini menghambat implementasi pengayoman hak asasi manusia bagi seluruh korban KDRT. Ketiga, proses hukum juga terkendala oleh ketidakkooperatifan pelapor. Keempat, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat membuat korban enggan melapor karena anggapan KDRT sebagai aib keluarga. Terakhir, faktor ekonomi yang menyebabkan korban memiliki ketergantungan pada pelaku, yang secara signifikan dapat menghambat proses penanganan kasus KDRT.

B. Saran

1. Bagi Unit PPA Polres dan UPTD PPA Jember sudah menjalankan tupoksinya dengan baik dalam penegakan hukum dan dalam melindungi korban yang

mengalami kasus KDRT. Untuk kedepannya diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap penanganan kasus KDRT dan pengoptimalan SOP penanganan KDRT untuk memastikan respons cepat dan efektif sesuai kebutuhan korban.

2. Bagi generasi muda terutama para Sarjana Hukum, lebih proaktif dalam menangani kasus KDRT di lingkungan sekitar dengan mengarahkan masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak yang berwenang ketika mengalami KDRT. Dan aktif mensosialisasikan pencegahan serta mekanisme pelaporan KDRT kepada masyarakat melalui berbagai platform termasuk media sosial dan kegiatan komunitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar:Syakir Media Press, 2021.
- Alaslan, Amtai. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali pers,2021.
- Aprita, Serlika. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam penyelesaian sengketa Kepailitan*. Jember: Pustaka Abadi,2019
- Ardiansyah, Fatah Rafi, Hamidah Abdurrachman, dan Kus Rizkianto. *Kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu tindak pidana lainnya*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management,2024.
- Barlian,Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan kauntitatif*. Padang:Sukabina Press,2016.
- Hames, Banker dan Yvonne Ekern. *Introduction to Law*, Terj. M.S. Narullah. Bandung: Nuansa Cendekia,2021.
- Iyas, Adam. *Hukum Acara Pidana dari penyelidikan hingga eksekusi putusan*. Depok: PT.Rajagrafindo persada, 2024.
- Iswara, I Made Agus Mahendra dan Arya Agung Iswara. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme mediasi penal*. Indramayu: Penerbit Adab,2023.
- Kristiawanto.*Pengantar mudah memahami Metode Penelitian Hukum*.Jakarta:PT. Nas Media Indonesia, 2024.
- Manek, Yuvensianus, I Made Arjaya, dan Ni Komang Arini Styawati. *Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia Non prosedural Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2023
- Muhaimin.*Metode Penelitian Hukum*.Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nashoka dan Ganis Vitayanty, *Regulasi rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta Selatan: Damera Press,2023
- N,Dorland,W.A.*Kamus Kedokteran Dorland* (29th ed.). terj.Hartanto,dkk., (Jakarta:EGC,2006) sebagaimana dikutip Nashoka dan Ganis Vitayanty, *Regulasi rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan Narkotikotika*

- Nebi, Oktir, dan Rd. Yudi Anton Rikmadani. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga prespektif teori perlindungan hukum*. Sumatera Barat: CV.Azka Pustaka,2021.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* . Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara,2021.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembanganya*. Bandung: Citra Aditya Bakti,2019.
- Riza ,Faisal dan Fauzi anshari sibarani. *Prinsip The Best Interest of the child dalam proses peradilan anak*. Medan: Umsu Press,2021.
- Rumawi, Christina Bagenda, Firzhal Arzhi Jiwantara, Ade Darmawan Basri Rasdiana,Yusep Mulyana,Barzah Latupono, Setiyo Utomo, Dwi Edi Wibowo Ronald Saija, Ince Aprianti, Agus Priharotno, Fatkhul Muin, Sakirah dan Silfy Midianti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada,2021.
- Soeharso,Silverius Y. Dkk. *Metode penelitian bisnis*.Yogyakarta: Penerbit Andi,2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sriwidodo,Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam rumah tangga* Yogyakarta:Kepel Press,2021.
- Stuart, Gail Wiscarz. *Prinsip parktik Keperawatan kesehatan jiwa struart,edisi Indonesia II*. Singapura: Elsevier (Singapore) Pte Limited,2022.
- Triantono.*Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahatan Domestik*.Magelang: Pustaka Rumah Cinta,2021.
- Wakarmamu, Thobby. *Metode Penelitian Kualitatif*. Purbalingga:Eureka Media Aksara,2022.

JURNAL

- Agustini, Sri. *KDRT Dalam Hukum Indonesia Dan Peranan Ketahanan Keluarga Guna Menekan Kasus KDRT*, Ensiklopedia of Journal 5, no. 3 (April 2023)
- Angin, Ria dan Fauziyah. *Penguatan Kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah melalui insiasi prosedur litigasi dan non litigasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan*.Jurnal of Community Development 3,no.2

(Desember 2022)

- Gojali,Afriliyani, Shafa Aulia Kirana, Yenny Febrianty, Mahipal. *Faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan sosiolegan dan hukum*. Jurnal Ilmiah Indonesia 7, No.9 September 2022
- Maruapey,M. Husein. *Penegakan hukum dan perlindungan negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*. Jurnal Ilmu politik dan komunikasi 8,No. 1 (Juni 2017)
- Martono.*Penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia*. Jurna Juristic 2,No.3 (Desember 2021)
- Mumpuni, Niken Wahyuning Retno. *Penyulihan Hukum dan Upaya Pendampingan Permasalahan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kapanewon Gamping*. Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no (Januari 2024)
- Muttaqin,M. Asasul,Ali Murtadho dan Anila Umriana. *Bimbingan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRD-KJHAM Semarang*. Jurnal Sawwa 11, No.2 (April 2016)
- N.H,Setiawan, Devi, S.S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoy,H. *Pemahaman Dan Faktor Faktor penyebab Kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 3, no. 2 (Mei 2023)
- Putri, Devina Agnes Berlian Atika dan Tukiman. *Peran UPDT Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik 5, no 3 (September 2023)
- Rihi, Meriyanti, Reny Rebeka Masu dan A. Resopijani, *Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi (Studi di Kepolisian Sektor kelapa lima)*. Artemis Law Journal 1,No.1 (November 2023)
- Rosita. *Alternatif dalam penyelesaian sengketa (Litigasi dan non litigasi)*. Journal of islamic law 6,No2
- Sari, Andang dan Anggraeny Haryani Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Krtha Bhayangkara 14,No 2 (Desember 2020)
- Sari, RA Diah Irianti Permana. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertankan Keutuhan Keutuhan Keluarga dan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga*. Jurnal of Law 3,No.2 (November 2020)

Siagian,Saidah, John Kenedi dan Miti Yarmunida, *Implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Journal of Sharia and legal sciense 2, no.1 (April 2024)

Soekanto,Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5 sebagaimana dikutip Laurensius Arliman S, *Mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum indonesia*. Jurnal Hukum dan investasi 11,No. 1 (November 2019)

Soetoprawiro,Koerniatmanto, Ratna Riyanti, Soesi Idayanti. *Upaya perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasaan Dalam Rumah Tangga*, Universitas Katolik Parahyanjangan Bandung,2012.

Wardhani, Karenina Aulery Putri. *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, No.1 (2021)

Zulfikri,Muhammad ,Gusti ayu Ratih Dmayanti dan Fahtur Rauzi, *Peranan polisi lalu lintas dalam peningkatan kesadaran berlalu lintas melalui tindakan preventif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Inonesia(Studi kasus di Polda NTB)*. Unizar Recht Journal 1 No. 3 (Oktober 2022)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementrian Negara. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SKRIPSI/ TESIS/DISERTASI

Amini, Lutfiyah. *Peranan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga d Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2023.

- Buchori, Yusuf. *Perlindungan Hukum Terhadap perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Perspektif Penegakan Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Pengadilan Agama)*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2015.
- Dani, Lailia Nailur Rahma. *Analisis pertimbangan Hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi,UIN KHAS Jember,2022
- Fahrissi, Rizki Asharul. *Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam studi kasus di kecamatan Panti Kabupaten Jember*. Tesis,UIN KHAS Jember,2023.
- Lestari, Tri. *Proses pemulihan Trauma Pada Perempuan Korban KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) Di P2TP2A Kota Tangerang Selatan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta,2022.
- Nuriska. *Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2023.
- Safitri,Fira. *Perilaku sadomasokisme prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum keluarga islam*. Skripsi, UIN KHAS Jember,2023.

INTERNET

- BPS. Kabupaten Jember ”Jumlah perceraian menurut kabupaten/kota dan faktor di Provinsi Jawa Timur,2023” <https://jemberkab.bps.go.id/id>
- Jannah, Rikhul. “Kasus kekerasan didominasi Rumah Tangga, Jumlahnya Capai 11 Ribu Kasus Di Tahun 2024.” September 20, 2024, 20.00. <https://nu.or.id/nasional/kasus-kekerasan-didominasi-rumah-tangga-jumlahnya-capai-11-ribu-kasus-di-tahun-2024-1F66k>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Azhar Nafisa
 NIM : 212102010041
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Mei 2025
 Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R




Tiara Azhar Nafisa
 NIM.212102010041

Lampiran 2 Matriks Penelitian

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	OBJEK PENELITIAN	SUMBER DATA	TEORI	METODE PENELITIAN
Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang	1. Bagaimana bentuk upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang	1. KDRT 2. Bentuk upaya penyelesaian kasus KDRT oleh Unit PPA Polres Jember dan UPTD PPA Jember 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang	Data Primer : Informas : 1. Kepala Unit PPA Polres Jember 2. Kepala UPTD PPA Jember 3. Pendamping UPTD PPA 4. Korban Data Sekunder : 1. Buku 2. Jurnal	1. Upaya Penyelesaian kasus 2. Jenis upaya penyelesaian kasus 3. Tinjauan KDRT 4. Teori rehabilitasi 5. Teori Perlindungan Hukum	1. Pendekatan Penelitian : Sosiologi Hukum 2. Jenis Penelitian: Yuridis Empiris 3. Lokasi Penelitian: Kabupaten Jember 4. Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Kondensasi b. Penyajian Data

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Undang Nomor 23 Tahun 2004? 3. Faktor Apa saja yang menghambat upaya penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Jember?	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3. Internet 		c. Kesimpulan
---	---	--	--	--	---------------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Lampiran 3 Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara

1. Kepala Unit PPA Polres Jember

- a. Kategori KDRT apa yang paling sering dilaporkan?
- b. Bagaimana prosedur penanganan kasus KDRT di UPPA Polres Jember?
- c. bagaimana prosedur yang dilakukan untuk melindungi korban KDRT selama proses pendampingan?
- d. Berapa lama biasanya proses hukum terhadap pelaku KDRT?
- e. Apa ada kendala yang sering dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku?
- f. Bagaimana penerapan sanksi/ hukuman terhadap pelaku KDRT?
- g. Dengan pihak mana saja pihak kepolisian bekerja sama dalam menangani kasus KDRT?
- h. Apa yang menjadi kendala korban dalam melaporkan KDRT?
- i. Bagaimana tingkat kesadaran korban dan masyarakat dalam menangani dan melaporkan KDRT?
- j. Apa ada kendala yang memperlambat proses hukum?
- k. Bagaimana pengaruh nilai-nilai budaya terhadap pelaporan dan penanganan kasus KDRT?
- l. Bagaimana pihak kepolisian menangani kasus KDRT di mana faktor ketergantungan ekonomi menjadi penghalang bagi korban untuk melaporkan atau meninggalkan pelaku?

2. Kepala UPTD PPA

- a. Kategori KDRT apa yang paling sering dilaporkan?
- b. Bagaimana prosedur penanganan kasus KDRT di UPTD PPA mulai dari pelaporan hingga penyelesaian kasus?
- c. Apa ada bantuan psikologis/medis terhadap korban?
- d. Bagaimana UPTD PPA memastikan bahwa korban KDRT mendapatkan perlindungan yang aman dan efektif?

- e. Dengan pihak mana saja pihak UPTD PPA bekerja sama dalam menangani kasus KDRT? Dan Bagaimana bentuk kerjasama tersebut?
- f. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya KDRT?
- g. Apa yang menjadi kendala korban dalam melaporkan KDRT?
- h. Bagaimana tingkat kesadaran korban dan masyarakat dalam menangani dan melaporkan KDRT?
- i. Bagaimana pengaruh nilai-nilai budaya terhadap pelaporan dan penanganan kasus KDRT?
- j. Tantangan apa yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam menangani kasus KDRT yang melibatkan faktor ekonomi, dan bagaimana upaya untuk mengatasi tantangan tersebut?

3. Pendamping

- a. Sebagai UPTD PPA, apa saja program atau layanan yang disediakan untuk korban KDRT?
- b. bagaimana prosedur yang dilakukan untuk melindungi korban KDRT selama proses pendampingan?
- c. Apakah UPTD PPA memiliki program khusus untuk rehabilitasi korban KDRT?

4. Korban

- a. Kasus seperti apa yang ibu sedang laporkan?
- b. Bagaimana pengalaman anda dalam mencari bantuan atau melaporkan kdrt, bisakah ibu menceritakan sedikit alur dalam melaporkan kasus KDRT?
- c. Apakah ibu merasa mendapatkan perlindungan yang cukup dari pihak berwenang?
- d. Bantuan apa saja yang diberikan oleh pendamping dalam menangani kasus?
- e. Apakah ada kendala dalam melaporkan?

Lampiran 4 Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: ayariah@unibwas.ac.id Website: www.fsyariah.unikhas.ac.id



No : B- 694 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 2 / 2025 03 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Tiara Azhar Nafisa
NIM : 212102010041
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Hukum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Untuk Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: gsyariah@uinhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinhas.ac.id



No : B- 695 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 2 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

03 Februari 2025

Yth. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Tiara Azhar Nafisa
NIM : 212102010041
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Hukum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Untuk Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Maharm No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariahsid@iainjember.ac.id Website: www.fsyariah-ukhjas.ac.id



No : B-314/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 2 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

17 Februari 2025

Yth. Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Tiara Azhar Nafisa
NIM : 212102010041
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Hukum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Untuk Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Widani Hefni



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. KAPOLRES JEMBER
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/0491/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 07 Februari 2025, Nomor: B-696/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/2025, Perihal: Surat Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Tiara Azhar Nafisa
NIM : 212102010041
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS JEMBER/Fakultas Syariah/Prodi Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* UPAYA HKUM DALAM MENANGANI KASUS KDRT UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA YANG SAKINAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KABUPATEN JEMBER)

Lokasi : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Jember
Waktu Kegiatan : 10 Februari 2025 s/d 31 Maret 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 09 Februari 2025
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



kep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (DPPAKB)
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0590/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 13 Februari 2025, Nomor: B-696/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/2025, Perihal: Surat Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Tiara Azhar Nafisa
NIM : 212102010041
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS JEMBER/Fakultas Syariah/Prodi Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait UPAYA HUKUM DALAM MENANGANI KASUS KDRT UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA YANG SAKINAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KABUPATEN JEMBER)

Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 17 Februari 2025 s/d 31 Maret 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 14 Februari 2025

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian

MALUKU MALUKU UTARA PAPUA ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT
RIAU
KEPULAUAN RIAU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
KEP. BANGKA BELITUNG
BANTEN
METRO JAYA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
BALI
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
GORONTALO
SULAWESI TENGGARA
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR

MABES POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B/SKET- 67 /II/DIK.5.6./2025

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : TIARA AZHAR NAFISA
NIM : 212102010041
PRODI : HUKUM KELUARGA
JURUSAN : FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM DALAM MENANGANI KASUS KDRT UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA YANG SAKINAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PENDAMPING : IPDA QORI' NOVENDRA NRP 87111094, JABATAN PANIT PPA
SATRESKRIM POLRES JEMBER

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan kegiatan penelitian lapangan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jember, selama mengikuti kegiatan penelitian lapangan dapat berjalan dengan baik. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Februari 2025
Kepala Kepolisian Resor Jember
KABAG SDM
NURMALA S.H., S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 76110039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember, Jawa Timur
Telepon (0331) – 422103 Faximile (0331) 422373
Laman dppakb.jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/371 /35.09.317/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO,SP
NIP : 19720515 199803 1 013
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I / III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tiara Azhar Nafisa
NIM : 212102010041
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dari tanggal 3 Maret 2025 s/d 21 April 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 22 April 2025

An. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Keluarga Berencana
Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Setijo Arlianto, SP
Penata Tk I
NIP. 19720515 199803 1 013



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

Upaya Hukum Dalam Menangani Kasus KDRT Untuk Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)

NO	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	14-02-2025	Memberikan surat izin penelitian di Polres	BAG. SDRI Polres Jember	
2.	17-02-2025	wawancara (Kanit PPA Polres)	IPDA Dori Alovendra, S.H.	
3.	18-02-2025	meminta data keperluan penelitian	Bripka David Bayu W., S.H.	
4.	19-02-2025	meminta surat akhir penelitian	KABAG SDRI Polres Alurmalu, S.H., S.I.K	
5.	28-02-2025	meminta surat izin disposisi penelitian	Setigo Artianto, Sp	
6.	03-03-2025	wawancara (Kepala UPTD PPA)	Judi Nugroho, S.Kep.Ners	
7.	03-03-2025	wawancara (Pendam PPA UPTD PPA)	Sindi Dwi Tunika, S.H	
8.	03-03-2025	meminta data keperluan penelitian	Sindi Dwi Tunika, S.H	
9.	10-03-2025	wawancara (Pendam PPA)	Ghea Aprilia Adha, S.H	
10.	21-03-2025	wawancara (Korban)	Korban (Usral O)	

NO	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
11.	22-03-2025	Meminta surat akhir penelitian	Setigo Artianto, Sp	
12.				

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Qori`
(Kanit PPA Polres Jember)



Wawancara dengan Pak Judi
(Kepala UPTD PPA)



Wawancara dengan Mbak Ghea
(Pendamping)



Wawancara dengan Mbak Sindi
(Pendamping)



Pengaduan dan assesment di UPTD PPA



Pelaporan di SPKT Polres Jember

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Tiara Azhar Nafisa
Tempat,Tanggal Lahir : Wonogiri, 9 November 2002
Alamat : Gg. Permata No. 33 Rt/Rw : 001/027
Dusun Penanggungan, Desa Kejapanan,
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
E-mail : tiaranafisa93@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Masyithoh Kejapanan
2. SD Negeri Kejapanan II
3. MTS Wahid Hasyim Bangil
4. SMA Avisena Jabon Sidoarjo
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember